



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N

Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AULIA ARIESWARA
Pangkat / NRP	:	Praka / 31060535430485
J a b a t a n	:	Ta Opr Dump Truck Ton Dump Truck
K e s a t u a n	:	Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir	:	Banda Aceh, 10 April 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Lompobattang No.5.B Jl. Rajawali Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 8/SMG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut-turut oleh :
 - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor: Kep/230/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
 - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/258/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 selanjutnya hingga berkas perkara dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa masih tetap berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/96-K/PM III-16/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/96-K/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 16 Desember 2018.

Hal.1 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor : BP-14/A-14/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/289/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/IX/2018 tanggal 4 September 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : TAP/96-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/96-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/96-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/89/IX/2018 tanggal 4 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon Terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal.2 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) Surat laporan pemberitahuan hasil pemeriksaan urine anggota Yonzipur 8/SMG dari Kepala Kantor BNN Provinsi Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Mardi Rukmianto, S.H. kepada Danyonzipur 8/SMG dengan Nomor Surat R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018.

2) Data pengambilan sampel urine atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa atas nama Hj. Hartati Daud.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 2 (dua) buah alat test merk Multi-Drug Test Panel yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2018.

2) 1 (satu) buah alat test merk EGENS Drug Abuse Test yang di gunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018.

Agar dimusnahkan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Nopember 2018 telah disusun secara sistematis yang diawali dengan bagian Pendahuluan, Dakwaan, Tuntutan, Dasar Hukum Pengajuan Pembelaan, Latar Belakang Kasus/Permasalahan, Fakta-Fakta Hukum dalam Persidangan, Analisis Hukum Atas Tuntutan Oditur Militer dan Analisis Yuridis Unsur-Unsur dalam Dakwaan, Pertimbangan dan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan uraian panjang lebar yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pada bagian pendahuluannya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan berbagai ulasan tentang peran dari para pihak yang terlibat didalam persidangan dimulai dari kapasitas Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan Hakim, selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan kembali tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer atas perkara Terdakwa berikut serta dasar hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyampaikan nota pembelaannya dalam perkara Terdakwa.

b. Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa latar belakang kasus atau kronologis tentang

Hal.3 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara Terdakwa adalah bahwa sehari sebelum diadakan pemeriksaan tes urine oleh pihak kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa telah mengetahui akan ada kegiatan sosialisasi tentang narkoba yang dilanjutkan dengan pemeriksaan/tes urine terhadap anggota Yonzipur 8/SMG karena hal itu telah disampaikan oleh Bati Kompi Terdakwa melalui Grup WA Kompi yang memberitahukan bahwa besok pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa ikut melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang narkoba dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine oleh pihak kesatuan Terdakwa yang bekerjasama dengan pihak kantor BNPP Sulsel yang bertempat di Aula Mayonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita pada saat akan mencari makan didepan jalan tempat kesatuan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman selanjutnya Sdr. Firman mengajak Terdakwa naik ke mobilnya untuk pergi mencari makan ke Kab. Gowa dekat Jembatan Kembar Sungguminasa bakar-bakar ikan (makan ikan), namun setelah sampai di Kab. Gowa ternyata Terdakwa telah ditelpon oleh istrinya yang baru pulang dari Kab. Sinjai dalam rangka mengikuti hari 40 orang tua istri Terdakwa sehingga Sdr. Firman kemudian mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 8/SMG Lompobattang Makassar dan tiba dirumahnya sekitar pukul 22.30 Wita, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa membangunkan istrinya yang sedang tidur karena Terdakwa sedang sakit batuk dan sesak napas sehingga istri Terdakwa kemudian memberikan obat batuk sebanyak 2 (dua) butir untuk diminum sekaligus dan selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bangun dari tidur lalu persiapan berangkat ke Sangkeang Kab. Maros untuk melaksanakan penyuluhan narkoba di lanjutkan tes urin dari BNN dan sekitar pukul 08.00 Wita setelah selesai kegiatan penyuluhan langsung dilanjutkan dengan tes urine termasuk Terdakwa dengan nomor sampel urin Terdakwa 009 dan selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018 Terdakwa telah diberitahukan hasilnya bahwa hasil urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

c. Pada bagian selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan kembali mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi yang telah disumpah, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa.

d. Pada bagian selanjutnya Penasihat Hukum memberikan analisis hukum atas Tuntutan Oditur Militer

Hal.4 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemukakan pendapat tentang beberapa ketentuan dalam perundangan-undangan yaitu Pasal 1 angka 27 KUHAP (tentang arti keterangan saksi), Pasal 183 KUHAP (tentang azas minimal pembuktian), Pasal 184 KUHAP (tentang alat bukti), Pasal 185 ayat (2), (4), (5), dan (6) KUHAP, Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan Pasal 191 KUHAP, dimana pada intinya Penasihat Hukum berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui dirinya telah mengkonsumsi sabu-sabu dan para saksi juga tidak ada yang pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu serta bagaimana caranya, dimana tempatnya serta alat bukti yang dijadikan barang bukti berupa surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018 tidak dapat dijadikan suatu alat bukti karena pihak BNN tidak pernah mengatakan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif narkotika dan pihak BNN hanya melaporkan bahwa urine Terdakwa positif AMP dan MET dan untuk itu disarankan dilakukan Asesmen Medis di Klinik Adipradana BNNP Sulsel untuk diuji dan membuktikan apakah positifnya urine Terdakwa karena narkotika atau bukan, namun yang diberikan kewenangan tidak mengindahkannya, sehingga alat bukti tersebut tidak meyakinkan sehingga harus diabaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Pada bagian selanjutnya yaitu analisis yuridis unsur-unsur dalam Dakwaan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dari berbagai fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan Penasihat Hukum berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : "Setiap penyalahguna narkotika Gol 1 bagi diri sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan memberikan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar hasil pemeriksaan tes urine pada tanggal 5 Juni 2018 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung narkotika dikarenakan sebelumnya Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 24.00 Wita telah mengkonsumsi obat batuk/asma dengan merk Tremenza dan Neo Napacin sebanyak 2 (dua) butir sesuai dengan resep dokter karena Terdakwa mengalami sakit flu/batuk dan asma, sehingga kemudian ketika dilakukan tes urine keesokan harinya hasilnya urinenya menjadi positif.

Hal.5 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa terbukti didalam persidangan bahwa obat batuk merk Tremenza dan Neo Napasin identik positif mengandung zat methamphetamine sehingga terbukti hasil resep yang diminum identik dengan obat yang diperiksa didalam persidangan setelah beberapa waktu Terdakwa diperintahkan untuk kencing dan air seninya ternyata positif mengandung metafetamina, sehingga dengan demikian unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua yang disampaikan oleh Oditor Militer dikarenakan hanya berdasarkan dari keterangan para saksi dan adanya surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNp-SS tanggal 07 Juni 2018 tentang laporan hasil pemeriksaan tes urine yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine serta Surat Danyonzipur 8/Smg Nomor: B/482/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang permohonan bantuan pemeriksaan urine Praka Aulia karena semua saksi yang telah diperiksa didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan tidak pernah melihat/mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana caranya Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan jenisnya apa kecuali hanya menjelaskan dari 20 (dua puluh) orang personel Yonzipur 8/Smg yang telah diambil urinenya pada tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdapat 1 (satu) orang yang positif amphetamine (AMP) dan methamphetamine yaitu atas nama Praka Aulia (Terdakwa) dengan nomor : 009 berdasarkan informasi dari BNN, sementara Terdakwa sendiri juga dalam persidangan telah menyangkali bahwa selama ini sama sekali tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kecuali Terdakwa dirumahnya pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 24.00 Wita yang sudah memasuki tanggal 5 Juni 2018 hanya mengkonsumsi obat Tremenza dan Neo Napasin yang diberikan oleh istrinya karena Terdakwa memang menderita penyakit flu dan asma sesuai resep dokter.

4) Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa yang membuat Laporan Polisi adalah Saksi atas nama Lettu Czi Taufiqurohman sesuai hasil BAP dari satuan staf intel Yonzipur 8/SMG dan saat pemeriksaan didalam persidangan menerangkan dibawa sumpah tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan membuat laporan hanya atas perintah dan hanya mengetahui bahwa Terdakwa positif hasil urinenya

Hal.6 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari BNN bahwa diantara seluruh personel yang telah diambil uriny ada satu personel yang positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine* nomor 009 atas nama Praka Aulia, sehingga dibuatlah laporan berdasarkan perintah dari satuannya (Laporan Polisi dalam berkas pidana Terdakwa), dimana seharusnya yang membuat laporan polisi adalah pihak dari BNN yang melakukan pemeriksaan atau Danyonzipur 8/Smg sebagai pihak yang menyelenggarakan pelaksanaan tes urine yang bekerjasama dengan BNN.

5) Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan pihak BNN atau surat dari BNN Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 7 Juni 2018 juga tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa Praka Aulia telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atau positif *methamphetamine* dan *amphetamine* mengandung sabu-sabu atau narkoba akan tetapi BNN hanya melaporkan bahwa hasil tes urine Praka Aulia pada tanggal 5 Juni 2018 di Mayonzipur 8/Smg, Sangkeang positif *methamphetamine* dan *amphetamine* dan disarankan agar yang bersangkutan dilakukan Asesmen Medis di Klinik Adipradana BNNP Sulawesi Selatan untuk memastikan apakah urine Terdakwa positif mengandung sabu-sabu atau bukan, namun pada kenyataannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pihak yang diberikan kewenangan tidak mengindahkan saran dari BNN tersebut, sehingga Dakwaan Oditur Militer yang mengatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap penyalahguna narkotika Gol 1 bagi diri sendiri" atas dasar surat BNN tentang laporan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018 adalah kurang meyakinkan sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XI/2016 yang mengatakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan, sehingga dengan demikian unsur kesatu dan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

6) Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli Sdr. Hendra Herman, S. Farm., M.Sc., Apt (Saksi-5) menerangkan dibawah sumpah bahwa seseorang akan bisa terdeteksi positif *amphetamine* dan *methamphetamine* walaupun orang tersebut tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu apabila

Hal.7 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut mengkonsumsi bahan precursor, dimana pengertian dari precursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba dan psikotropika, kemudian apabila urine seseorang dinyatakan positif amphetamine atau methamphetamine dengan hasil tes peck maka hasil tersebut harus dilakukan uji lanjutan dalam hal ini harus diuji di Laboratorium Forensik untuk memastikan bahwa seseorang tersebut positif amphetamine atau methamphetamine yang mengandung Narkoba dan kebenaran akan keterangan tersebut juga sudah diuji langsung didalam persidangan oleh Majelis Hakim dan pihak Oditur Militer.

f. Pada bagian akhir Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pertimbangan dan permohonan kepada Majelis Hakim tentang hal-hal yang menyangkut diri pribadi Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan jujur di dalam persidangan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa telah melaksanakan Satgas P4B (Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2013.
- 3) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
- 4) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- 5) Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang membutuhkan kasih sayang.

Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya melapaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 4) Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.8 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggapan Oditur Militer (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum tanggal 29 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang mengingkari isi BAP dari satuan Yonzipur 8/SMG dan Penyidik POM tanpa disertai bukti lain atau didukung oleh keterangan Saksi lain sangatlah tidak sesuai logika hukum dan tidak beralasan hukum.

b. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang disangkal Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah panik dan bingung dengan kondisi yang dihadapinya dihadapkan dengan situasi yang menyelimuti hukum TNI yang tidak ada kata ampun dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika sehingga semua upaya dilakukan termasuk merancang kebohongan yang mana menurut UU diperbolehkan terhadap seorang Terdakwa.

c. Bahwa terhadap uji tes urine dalam persidangan sebelum dan sesudah Terdakwa meminum obat merk tremensa dan neo napacin didapatkan hasil yang tidak identik sebagaimana claim Penasihat Hukum Terdakwa, yakni alat tes urine berupa rapites hanya menunjukkan obat tersebut hanya mengandung MET (metafetamina) dan BENZO (benzodiasopin) sedangkan AMP (ampetamina) negatif, sehingga hasil MET dan AMP dari hasil uji pihak BNN diakibatkan karena Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan bukanlah mengkonsumsi obat batuk atau obat sesak nafas serta keterangan Saksi Ahli yang hadir dipersidangan hanyalah sepenggal-penggal dan tidak utuh diterima dipersidangan.

d. Bahwa terhadap alat bukti dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah sempurna dalam membuktikan adanya kesalahan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika golongan I.

4. Tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum atas *Replik* dari Oditur Militer tanggal 29 Nopember 2018 yang langsung disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap dengan nota pembelaannya (*pledooi*) seperti semula dan untuk itu mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal empat bulan Juni tahun 2000 delapan belas dan tanggal lima bulan Juni tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di salah satu rumah di sekitar jembatan kembar Kota Sungguminasa Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan di Mayonzipur 8/SMG Sakeang, Kab.Maros, Provinsi Sulsel, setidaknya-tidaknya

Hal.9 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar militer Secata PK Rindam Iskandar Muda di Nangro Aceh Darussalam dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan zenii di Pusdikzi Bogor Jawa Barat setelah selesai kemudian ditugaskan di kesatuan Yonzipur 8/SMG sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 31060535430485.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 bertempat di Aula Mayonzipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dilanjutkan dengan pengambilan sampel urine anggota Yonzipur 8/SMG yang dilakukan oleh petugas dari Kantor BNN Provinsi Sulsel, adapun kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas Surat permohonan Danyonzipur 8/SMG kepada Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor : B/482/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018.
- c. Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi tentang Narkoba kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel urine adapun proses pengambilan sampel urine yaitu petugas BNNP Sulsel memberikan masing-masing satu buah botol penampungan urine yang telah diberi label nomor urut sesuai daftar kepada tiap-tiap anggota kemudian masing-masing anggota mengambil urine secukupnya kedalam botol selanjutnya botol urine tersebut diserahkan kepada petugas BNNP Sulsel dan setelah botol-botol yang berisi sampel urine tersebut terkumpul lalu dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine milik anggota Yonzipur 8/SMG yang dilakukan di Kantor BNNP Sulsel tersebut terdapat salah satu sampel urine yang terdeteksi positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yaitu botol sampel urine label nomor 009 atas nama pemilik urine Praka Aulia Arieswara (Terdakwa).
- e. Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tersebut, dan untuk memastikan kebenaran hasil pemeriksaan kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 dilakukan kembali pemeriksaan ulang urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh dua orang petugas BNNP Sulsel dan disaksikan oleh Lettu Czi Taufiqurrohman (Saksi-1) dan hasilnya urine Terdakwa tersebut tetap dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Jamaluddin, SKM) mengetahui, alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat test merek Multi-Drug Test Panel dan EGENS Drug Abuse Test dimana kedua alat tersebut menunjukkan hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamina (MET) dan Amphetamina (AMP).

g. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari pengakuan Terdakwa apabila satu hari sebelum pemeriksaan urine tepatnya pada tanggal 04 Juni 2018 malam, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa atas nama Sdr. Firman bertempat di salah satu rumah yang berada di sekitar Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa, sabu-sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang sudah ada di rumah tersebut terlebih dahulu.

h. Bahwa pada bulan April 2018 isteri Terdakwa (Saksi-4) memergoki Terdakwa di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Lompobattang No 5.B Jl. Rajawali Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Prov. Sulsel ketika itu a.n. Sdri. Marlina Dewi, Smd. Rad (Saksi-4) hendak pergi ke kamar mandi dimana pada waktu itu Saksi-4 melihat tangan kiri Terdakwa sedang memegang botol air mineral merk Club ukuran sedang dan tangan kanannya berusaha memasukkan pipet/sedotan kedalam botol air Club tersebut, melihat kejadian tersebut lalu Saksi-4 mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi selanjutnya kembali ke kamar tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan saat itu Saksi-4 bertanya "Apa itu? Kok seperti yang ditelevisi" maksud Saksi-4 yaitu botol yang digunakan apabila ada tayangan tentang Narkoba, mendengar pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "tidak bu sembarangnya ini ibu" mendengar jawaban tersebut lalu Saksi-4 diam.

i. Bahwa keesokan harinya Saksi-4 menghubungi Danki atas nama Kapten Amirullah untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut dan meminta agar Danki memperhatikan Terdakwa, dan atas indikasi kecurigaan tersebut kemudian pihak kesatuan Yonzipur 8/SMG melakukan pemeriksaan urine Terdakwa secara mendadak namun waktu itu hasilnya negatif.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan ia sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan uraian yang cukup jelas, namun Terdakwa menyangkal kebenaran dari uraian surat dakwaan tersebut karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn atas nama Tuhu Murnianto, S.H.

Hal.11 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 110100123411176, Ari Yudha Satria, S.H.
Lettu Chk NRP 11140029320190, Ismail, S.H. Serka NRP
21060247021084, Amiruddin, S.H. Serka NRP
21080776820786 dan Muh. Haryadi, S.H. Sertu NRP
21130114861192 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam
XIV/Hsn Nomor : Sprin/2287/IX/2018 tanggal 30 September
2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat
Hukum tertanggal 8 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jazar Irwansyah
Pangkat / NRP : Serka / 21070514071087
J a b a t a n : Batih Ki C (dulu Dansi Intel)
K e s a t u a n : Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 27 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 8/SMG
Sakeang Kec. Moncongloe Kab.
Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Yonzipur 8/SMG pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita anggota personil Yonzipur 8/SMG Sakeang dikumpulkan di ruang Aula Yonzipur 8/SMG untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urine.
3. Kegiatan sosialisasi tentang narkoba di kesatuan Yonzipur 8/SMG dihadiri oleh 110 (seratus sepuluh) orang anggota termasuk Saksi juga hadir.
4. Para anggota Yonzipur 8/SMG yang melakukan pemeriksaan tes urine pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 tersebut dilakukan kepada 20 (dua puluh) orang anggota karena adanya keterbatasan alat tes urine yang disiapkan oleh petugas dari BNNP Sulsel.
5. Pelaksanaan tes/pemeriksaan urine dilakukan dengan cara masing-masing anggota diperintahkan agar menampung urinenya lalu dimasukkan kedalam sebuah botol yang sudah disediakan dan dinomori oleh petugas dari BNNP Sulsel dan

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seluruh sampel urine para anggota terkumpul selanjutnya petugas BNNP Sulsel membawa sampel-sampel urine tersebut ke kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Saksi mengetahui pada keesokan harinya tanggal 06 Juni 2018 Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Taufiqurrohman mendapat informasi melalui telepon dari Bpk. Jamaluddin (Kabid Pencegahan BNNP Sulsel) bahwa dari hasil pemeriksaan tes urine terdapat salah satu botol sampel urine dengan nomor 009 atas nama pemilik urine Praka Aulia Arieswara (Terdakwa) terdeteksi positif mengandung methamphetamina (MET) dan amphetamina (AMP).

7. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Taufiqurrohman bersama dengan 2 (dua) orang petugas dari BNNP Sulsel kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tetap terindikasi positif mengandung methamphetamina (MET) dan amphetamina (AMP).

8. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang tersebut selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan intern oleh satuan yang dituangkan dalam BAP di ruang staf intel Yonzipur 8/SMG dan hasil pemeriksaan BAP tersebut Terdakwa mengakui jika pada tanggal 04 Juni 2018 malam harinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa.

9. Saksi mendapatkan keterangan tersebut berdasarkan dari pengakuan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di salah satu kamar rumah di sekitar Jembatan kembar Sungguminasa Kab. Gowa bersama 2 (dua) orang rekannya yang baru dia kenal di Jl. Rajawali Kota Makassar yang salah satunya bernama Sdr. Firman.

10. Didalam pemeriksaan (BAP) di satuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dengan kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun jika dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

11. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Taufiqurrohman kemudian bersama dengan 2 (dua) orang anggota Yonzipur 8/SMG juga langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Loppobatang Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, namun di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

12. Saksi mengetahui sebelumnya pada bulan Februari 2017 Terdakwa juga pernah dicurigai oleh istri Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba di dalam kamar mandi rumahnya dan setelah istri Terdakwa melaporkan kecurigaannya tersebut kepada pihak kesatuan lalu pihak kesatuan langsung

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tes urine secara mendadak kepada Terdakwa, namun ternyata hasilnya urine Terdakwa negative tidak mengandung narkotika.

13. Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari karena telah melakukan perbuatan keluar kesatriaan tanpa ada ijin dari atasan yang sah.

14. Pada saat dilakukan kegiatan pengambilan sample urine untuk diperiksa tersebut Saksi berani memastikan tidak akan bisa tertukar karena di tiap-tiap botolnya sudah diberi nama dan nomor masing-masing.

15. Pada saat Saksi dan Pasi Intel Yonzipur 8/SMG Lettu Czi Taufiqurrohman melakukan pemeriksaan/mengambil BAP terhadap Terdakwa di ruangan staf intel Yonzipur 8/SMG dilakukan dengan cara tanya jawab secara baik-baik dan tidak ada pemaksaan ataupun dengan cara-cara kekerasan.

16. Saksi kemudian menyerahkan dan menindaklanjuti hasil dari BAP Terdakwa di satuan staf intel Yonzipur 8/SMG tersebut ke penyidik Pomdam XIV/Hsn untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.

17. Saksi bersama anggota provost satuan Yonzipur 8/SMG atas nama Kopda Yudi dan sopir juga pernah membawa Terdakwa ke kantor BNNP Sulsel untuk diperiksa kembali urinenya dan hasilnya tetap sama yaitu positif mengandung metafetamina dan amfetamina yang tertera di tabel indikator alat tes urine milik kantor BNNP Sulsel.

18. Selama ini Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

19. Pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa di ruangan staf intel kesatuan Yonzipur 8/SMG, Saksi bertugas hanya mengetik tanya jawab antara Terdakwa dan Pasi Intel Lettu Czi Taufiqurrohman saja.

20. Saksi mengetahui tugas Terdakwa sehari-hari di kesatuan Yonzipur 8/SMG adalah sebagai sopir (operator) mobil dump truk yang sehari-harinya bertugas untuk mengambil bahan-bahan materiil yang akan digunakan oleh kesatuan Yonzipur 8/SMG.

21. Saksi menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Terdakwa dilanjutkan karena adanya hasil pemeriksaan tes urine yang sudah dinyatakan positif mengandung MET dan AMP.

22. Pada saat ada kejadian perkara ini Saksi sebelumnya menjabat sebagai Dansintel Yonzipur 8/SMG, namun saat ini Saksi sudah pindah jabatan sebagai Batih Kompi C Yonzipur 8/SMG.

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yaitu :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan di ruangan staf intel Yonzipur 8/SMG Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa pernah masuk ke dalam sebuah kamar/rumah di daerah Kab. Gowa untuk menghisap sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa mengatakan pergi ke Kab. Gowa hanya untuk bakar-bakar ikan di warung berbentuk gubuk di pingir jalan raya Kab. Gowa.

- Pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) di ruangan staf intel satuan Yonzipur 8/SMG Terdakwa merasa ditekan oleh Saksi dimana Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengatakan "kalau saya tulis apa yang saya terangkan berarti saya bodoh dan kamu yang pintar".

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jamaluddin, S.KM.
Pangkat / NIP : ASN Gol.IVa / 196306061986121003
Jabatan : Kabid Pencegahan
Kesatuan/Instansi : BNN Provinsi Sulsel
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 06 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Muh. Jufri No. 33 RT.2 RW.4
Tammua Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Saksi bersama 3 (tiga) orang pegawai dari kantor BNN Provinsi Sulsel melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengambilan sampel urine anggota Yonzipur 8/SMG Sakeang sebanyak 20 (dua puluh) orang.
3. Kegiatan sosialisasi dan pengambilan sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan/tes urine tersebut berdasarkan atas permohonan Danyonzipur 8/SMG kepada Kepala BNN Provinsi Sulsel yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan.
4. Saksi melihat langsung proses pengambilan sampel urine milik anggota Yonzipur 8/SMG Sakeang yang dilakukan dengan cara masing-masing anggota diperintahkan untuk memasukkan urinenya kedalam botol yang telah diberi nomor oleh petugas BNNP Sulsel kemudian sampel-sampel urine

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test urine.

5. Saksi mengetahui alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine adalah dengan merk Multi-Drug Test Panel dimana alat tersebut bisa mendeteksi 6 (enam) parameter indikator pemeriksaan yaitu ganja, kokain, ekstasi, benzo, sabu dan heroin.

6. Saksi mengetahui apabila saat pemeriksaan pada alat tes urine tersebut muncul garis dua berarti dinyatakan negative mengandung narkoba dan apabila pada alat tersebut muncul garis satu maka dinyatakan positif menggunakan narkoba, sedangkan saat pemeriksaan urine milik Terdakwa pada alat tes urine tersebut menunjukkan ada muncul satu garis dibagian parameter methamphetamine (MET) dan amphetamine (AMP).

7. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung methamphetamine (MET) dan amphetamine (AMP) tersebut selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa.

8. Pada saat dikonfirmasi di satuan staf intel Terdakwa mengakui jika dirinya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum pemeriksaan urine dilakukan dan selanjutnya hasil pemeriksaan (BAP Satuan) lalu diserahkan kepada Danyonzipur 8/SMG.

9. Saksi menjelaskan bahwa untuk memastikan kebenaran dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kemudian Saksi juga melakukan test/pemeriksaan kembali terhadap urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tetap positif mengandung methamphetamine (MET) dan amphetamine (AMP).

10. Pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dilakukan dengan menggunakan alat test merk Multi-Drug Test Panel yang masih baru dimana alat tes urine tersebut menurut Saksi tingkat akurasi sangat tinggi.

11. Saksi mengetahui bahwa fungsi alat test urine merk Multi-Drug Test Panel tersebut dapat mendeteksi kandungan urine Terdakwa selama kurang dari 5 (lima) hari, kalau untuk pemeriksaan darah bisa terdeteksi selama antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu, sedangkan kalau untuk pemeriksaan rambut bisa mendeteksi selama kurang dari waktu 6 (enam) bulan, bila seseorang menggunakan narkoba masih bisa terdeteksi.

12. Alat tes urine yang dipergunakan untuk pemeriksaan urine tersebut itu dijual secara bebas dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per unitnya.

13. Saksi menjelaskan bahwa seharusnya untuk menghindari adanya keragu-raguan atas hasil pemeriksaan urine tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Laboratorium Forensik Polri agar lebih akurat lagi.

14. Saksi tidak mengetahui apakah dalam perkara Terdakwa ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium forensik atau tidak.

15. Pada saat pihak kesatuan Terdakwa membawa Terdakwa ke kantor BNNP Sulsel untuk diperiksa ulang urinenya.

16. Saksi juga pernah mengkonfirmasi tentang hasil urine Terdakwa yang mengandung MET dan AMP kepada Terdakwa lalu dijelaskan kalau sehari sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

17. Terdakwa diperiksa urinenya seluruhnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di kesatuan Yonzipur 8/SMG dan 1 (satu) kali diperiksa urinenya di kantor BNNP Sulsel dengan menggunakan alat yang sama yaitu multi drug tes panel yang baru dan urine Terdakwa yang baru juga dan hasilnya semua sama yaitu mengandung MET dan AMP dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang baru.

18. Saksi mengetahui kalau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa alat tes urine itu tidak salah dalam membaca indikator parameter dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

19. Saksi menyatakan kalau pemeriksaannya urine biar lebih akurat lagi maka harus dilakukan pemeriksaan melalui hasil laboratorium forensik.

20. Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada obat-obatan yang diminum oleh Terdakwa.

21. Saksi melihat dan membaca blangko isian sebelum pemeriksaan urine pada nama Terdakwa tidak tertulis ada meminum obat-obatan.

22. Saksi mengatakan bisa saja alat tes urine tersebut salah karena alat tes tersebut buatan manusia.

23. Saksi juga mengetahui memang ada beberapa jenis obat batuk yang kalau dikonsumsi bisa terdeteksi mengandung narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya keterangan Saksi, yaitu :

- Sebelum dilakukan pemeriksaan tes urine di kesatuan Saksi tidak pernah menanyakan atau menyampaikan hal-hal mengenai siapa yang sedang sakit atau sedang meminum obat-obatan akan tetapi Saksi hanya langsung membagikan kertas/blangko untuk diisi nama-namanya saja.

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi mengkonfirmasi tentang hasil urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung narkoba, Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum pemeriksaan urine dilakukan, akan tetapi yang menjawabnya adalah Pasi Intel Lettu Czi Taufiqurrohmah dan bukanlah Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya dan sudah tidak begitu ingat lagi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Taufiqurrohmah
Pangkat / NRP : Lettu Czi / 11130022480391
J a b a t a n : Pasi Intel (sekarang Paur Mindata Dir F Bais TNI)
K e s a t u a n : Yonzipur 8/SMG (sekarang Bais TNI)
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 26 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 8/SMG Sakeang Kec. Moncongloe Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kav. Kowilhan Blok B.2 No.16 Cipayang, Jakarta Timur).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Yonzipur 8/SMG pada tahun 2014 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Terdakwa lebih dulu berdinah di Zipur 8/SMG baru kemudian Saksi baru masuk bertugas di kesatuan Zipur 8/SMG.
3. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Aula Yonzipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba oleh petugas dari kantor BNN Prop. Sulawesi Selatan dan setelah kegiatan sosialisasi selesai lalu dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan urine terhadap para anggota Yonzipur 8/SMG Sakeang oleh petugas dari Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan pemeriksaan urine dari petugas kantor BNN Prop. Sulsel tersebut dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Komandan Satuan Yonzipur 8/SMG Nomor: B/482/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018.
5. Pelaksanaan tes atau pemeriksaan urine tersebut

Hal.18 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara masing-masing anggota diminta untuk buang air kecil (kencing) lalu air seni/urinenya ditampung dengan dimasukkan kedalam botol/pot urine yang telah disediakan oleh petugas dari kantor BNN dengan sebelumnya pada masing-masing botol/pot berisi urine telah diberi kode nomor di setiap botolnya sesuai dengan daftar nama para anggota yang akan dites urinenya sehingga tidak mungkin ada yang tertukar antara anggota satu dengan anggota yang lainnya.

6. Setelah seluruh anggota selesai diambil urinenya selanjutnya seluruh sampel urine para anggota tersebut lalu dibawa oleh petugas ke Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan/test narkoba.

7. Pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 tersebut adalah pemeriksaan urine tahap pertama yang dilakukan terhadap 20 (dua puluh) orang anggota Yonzipur 8/SMG termasuk salah satunya pemeriksaan urine Terdakwa.

8. Pada keesokan harinya tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi mendapat berita telepon dari petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Bpk Djamal Jabatan Kabid Pencegahan BNNP Sulsel (Saksi-2) yang mengatakan bahwa dari pemeriksaan sampel urine milik anggota Yonzipur 8/SMG tersebut terdapat 1 (satu) botol sampel urine dengan nomor kode 009 atas nama Praka Aulia Arieswara (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

9. Setelah pihak kesatuan mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNP Sulsel tersebut selanjutnya pihak satuan langsung memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test narkoba Merk EGENS Drug Abuse Test dengan disaksikan oleh petugas dari Kantor BNN Provinsi Sulsel dan hasilnya tetap positif mengandung mengandung methamphetamine (MET) dan amphetamine (AMP).

10. Pada saat dilakukan pemeriksaan/test ulang terhadap urine Terdakwa, Saksi ikut menyaksikannya secara langsung proses pemeriksaan tersebut yaitu dengan cara pemeriksaan alat test narkoba Merk EGENS Drug Abuse Test 6 (enam) parameter dicelupkan kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian dari alat tes urine tersebut muncul satu garis pada parameter MET dan AMP yang artinya positif mengandung zat methamphetamine (MET) dan amphetamine (AMP).

11. Selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut pihak satuan dalam hal ini staf Intel Yonzipur 8/SMG lalu melakukan pemeriksaan intern satuan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dan Terdakwa bahwa ia telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 04 Juni 2018 malam harinya bertempat di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman yang beralamat di sekitar

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa.

12. Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari teman-temannya yang terlebih dahulu sudah berada di rumah sekitar jembatan kembar tersebut kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsinya.

13. Pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Loppobattang No.5 B Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar, namun tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa.

14. Yang menyaksikan saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa adalah istri Terdakwa, anggota provost atas nama Kopka Yohanes dan Letda Czi Fandy F. Limbong, namun di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba.

15. Para anggota yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan urine tersebut ditunjuk secara acak oleh pihak kesatuan Yonzipur 8/SMG.

16. Para anggota personil Yonzipur 8/SMG yang ikut kegiatan penyuluhan tentang narkoba tersebut seluruhnya sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

17. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang narkoba oleh kantor BNN Prop. Sulsel ini secara rutin dilaksanakan setiap triwulannya karena sudah merupakan program dari satuan untuk P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

18. Pada hari berikutnya tanggal 7 Juni 2018 dilaksanakan kembali tes urine kepada 90 (sembilan puluh) orang anggota dari kesatuan Yonzipur 8/SMG karena target seluruhnya yang akan diperiksa urinenya adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang anggota.

19. Jumlah seluruh anggota Yonzipur 8/SMG adalah sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) orang anggota.

20. Saksi selaku Pasi Intel saat itu tidak ikut diperiksa urinenya.

21. Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari kantor BNN pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, pemeriksaan urine kedua kalinya dilakukan di Mako Yonzipur pada saat petugas dari BNN atas nama Bapak Jamaluddin (Saksi-2) datang ke kantor Mayon dan pemeriksaan yang ketiga kalinya dilakukan pemeriksaan urine di kantor BNN Prop. Sulsel dan semua hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung zat metampetamina dan ampetamina.

22. Tehnis pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan

Hal.20 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memeriksa kembali kandungan urine Terdakwa yang baru lagi (air kencing yang baru) dan saat pengambilan urine Terdakwa sudah diawasi oleh Saksi sendiri secara ketat.

23. Pada saat pemeriksaan atau tes urine tersebut hanya tes urine atas nama Terdakwa saja yang didapatkan positif mengandung narkotika.

24. Saat ini seharusnya pangkat Terdakwa sudah Kopda apabila tidak tersangkut dengan adanya permasalahan penyalagunaan narkotika sebagaimana dalam perkara ini.

25. Saksi sebelumnya juga sudah pernah melakukan pemeriksaan intern di satuan Yonzipur 8/SMG terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam BAP pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 dan saat pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui semua perbuatannya termasuk Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa ia juga pernah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya yang bernama Sdri. Marlina Dewi.

26. Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan intern terhadap Terdakwa di ruangan staf intel tidak pernah melakukan kekerasan atau menekan Terdakwa saat diperiksa serta sudah ada paraf dan tanda tangan dari Terdakwa.

27. Selama ini Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa pernah ditahan di Rutan Tahanan Militer (RTM) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan tetapi Terdakwa hanya pernah cecok biasa dengan istri Terdakwa dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa.
- Tidak benar Terdakwa pergi ke Jembatan Kembar Kab. Goa pada tanggal 4 Juni 2018 malam hari sebelum dilakukan pemeriksaan urine untuk mengonsumsi sabu-sabu, melainkan Terdakwa pergi diajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman hanya untuk makan ikan (bakar-bakar ikan) saja.
- Pada saat Terdakwa diperiksa (di-BAP) oleh staf intel satuan ada banyak hal yang disangkal oleh Terdakwa, namun Saksi mengatakan kalau hasil BAP satuan ini tidak akan dibawa kemana-mana dan BAP Terdakwa tersebut sudah ditunggu oleh Danyonzipur 8/SMG.
- Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca ulang hasil BAP tetapi langsung diperintahkan untuk membubuhkan paraf dan menandatangani hasil BAP di jalan pada saat Terdakwa akan dimasukkan ke dalam sel tahanan.

Hal.21 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan disatuan di ruangan staf intel Yonzipur 8/SMG, Terdakwa merasa tertekan karena bahu Terdakwa ditarik-tarik oleh Saksi selaku Pasi Intel.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa pernah ditahan di Rutan Tahanan Militer (RTM) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan untuk sangkalan Terdakwa yang selebihnya Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Marlina Dewi, Amd., Rad
Pekerjaan / NIP : ASN Gol III.a /198509142008122003
Jabatan : Pengatur Min Instaljangdiag Rumkit Pelamonia
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 14 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Lompobatang No. 5 Jl. Rajawali Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2009 dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Cinta Rahmadani Putri Aulia berumur 8 (delapan) tahun dan Cut Kesyha Permata Aulia berumur 5 (lima) tahun.
3. Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wita pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba Saksi dijemput oleh anggota Intel dan Provost Yonzipur 8/SMG yang menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk menjemput Saksi guna menghadap kepada Danki dan Danyonzipur 8/SMG di Mayonzipur 8/SMG di Jl. Rajawali Kota Makassar pada malam itu juga.
4. Saksi kemudian bertemu dengan Danyonzipur 8/SMG dan Dankiban atas nama Kapten Czi Mappawari dan Terdakwa, selanjutnya Danyonzipur 8/SMG dan Dankiban mengatakan kepada Saksi bahwa suami Saksi (Terdakwa) telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan tersebut urine dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yaitu zat yang terkandung di dalam narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya Danyonzipur 8/SMG dan Dankiban juga menyampaikan agar untuk sementara waktu Saksi tidak usah mencari Terdakwa dulu karena Terdakwa akan diamankan di Mayonzipur 8/SMG.

Hal.22 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi diberitahu bahwa hasil pemeriksaan urine suami Saksi (Terdakwa) yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tersebut dilakukan pada tanggal 05 Juni 2018 di Mako Yonzipur 8/SMG.

6. Saksi selaku istri Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu karena sejak 5 (lima) hari sebelumnya Saksi sudah berada di Kab. Sinjai dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua Saksi dan Saksi baru kembali ke rumah pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita.

7. Pada sekira bulan April 2017 Saksi memang pernah mencurigai suami Saksi (Terdakwa) akan menggunakan Narkoba karena saat itu malam hari sekira pukul 02.00 Wita ketika Saksi hendak menuju ke kamar mandi rumah Saksi tepatnya di dapur rumah Saksi melihat Terdakwa sedang memegang botol air mineral merk club ukuran sedang dan di tangan kanannya sedang memegang pipet/sedotan seolah-olah akan memasukkan pipet/sedotan tersebut kedalam botol minuman tersebut, namun saat itu Saksi tidak melihat ada barang lain yang mencurigakan yang ada hanya rokok, korek api dan handphone saja.

8. Setelah Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi tidak jadi pergi ke kamar mandi kemudian Saksi kembali lagi ke kamar tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa itu tadi kok seperti yang di Televisi" yang dimaksud Saksi adalah botol yang terdapat pipet yang biasa ditayangkan di TV yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, tapi pertanyaan Saksi langsung dijawab oleh Terdakwa: "Tidak bu sembarangnya ini Ibu" dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi diam saja karena keesokan harinya Saksi sudah berangkat ke Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti kegiatan alih golongan kepangkatan Saksi.

9. Pada saat Saksi sudah berada di Rindam XIV/Hsn Saksi lalu menelpon Danki Terdakwa atas nama Kapten Czi Amirullah dan menyampaikan tentang apa yang Saksi lihat tadi malam dan selanjutnya Saksi meminta tolong agar suami Saksi (Terdakwa) agar diperhatikan oleh satuan dan selanjutnya atas laporan dari Saksi tersebut ternyata pihak kesatuan Yonzipur 8/SMG saat itu langsung melakukan test urine secara mendadak kepada Terdakwa, namun hasilnya negative dan ternyata apa yang ada dipikiran Saksi tidaklah terbukti adanya sehingga kemudian Saksi meminta maaf kepada suami Saksi.

10. Pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi telah diperlihatkan 3 (tiga) buah alat test urine yang telah digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dimana ketiganya menunjukkan hasil yang positif mengandung narkoba, namun Saksi tidak mengetahui kebenarannya.

11. Saksi sebagai istri Terdakwa selama ini tidak pernah

Hal.23 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu baik di rumah maupun ditempat lain.

12. Saksi kembali ke rumah Saksi dari Kab. Sinjai dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua Saksi pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita dan ketika Saksi sampai dirumah Saksi tidak bertemu dengan suami Saksi (Terdakwa), lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk segera pulang ke rumah di Asrama Lompobattang karena Saksi bersama anak Terdakwa sudah berada dirumah dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa sudah tiba dirumah.

13. Kemudian pada sekira pukul 24.00 Wita sudah masuk tanggal 05 Juni 2018 Saksi pernah dibangunkan oleh Terdakwa yang menyampaikan kalau penyakit flu dan sesak napas Terdakwa sudah kambuh lagi sehingga kemudian Saksi langsung memberikan sisa obat Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir untuk langsung diminum oleh Terdakwa.

14. Saksi selama ini sering memberikan obat serupa kepada Terdakwa karena sejak Terdakwa pulang dari penugasan tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa sering sakit asma dan Saksi juga pernah membawa Terdakwa berobat di rumah sakit pelamonia.

15. Bahwa obat yang diminumkan Terdakwa pada pukul 24.00 Wita sudah masuk tanggal 05 Juni 2018 adalah sisa obat yang didapatkan ketika Terdakwa pergi berobat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar sesuai dengan resep dokter.

16. Saksi mengetahui bahwa sebelum diadakan pemeriksaan urine pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut sebelumnya Terdakwa memang sudah dalam keadaan sering sakit batuk-batuk dan Saksi memberikan sisa obat batuk/asma merk Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir untuk diminum oleh Terdakwa.

17. Saksi selaku istri Terdakwa yang membelikan obat tersebut untuk diminum oleh Terdakwa dan semua pembelian obat-obatan tersebut masih ada catatannya.

18. Saksi tidak mengetahui apakah obat batuk merk Tremenza dan Neo Napasin yang diminum oleh Terdakwa tersebut mengandung narkoba atau tidak.

19. Saksi tidak mengetahui kenapa saat dilakukan pemeriksaan urine suami Saksi (Terdakwa) hasilnya dinyatakan positif mengandung methafetamina dan amphetamine.

20. Saksi tidak mengetahui apa kandungan dari zat methafetamina dan amphetamine tersebut karena Saksi bekerja di RS Pelamonia di bagian Radiologi (Rontgen) dan tidak mengetahui mengenai obat-obatan.

21. Saksi mengetahui kegiatan suami Saksi (Terdakwa)

Hal.24 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang dari kantor Terdakwa hanya berada di rumah dan bermain dengan anaknya.

22. Saksi mengetahui teman-teman Terdakwa yang suka mencari Terdakwa ke rumah hanyalah lifting-lifting Terdakwa di satuan Yonzipur 8/SMG.

23. Pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi di Asrama Loppobattang No.5 B Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar, namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan seorang Saksi Tambahan (a de charge) seorang Ahli untuk diperiksa, yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hendra Herman, S.Farm., M.Sc., Apt
Pangkat / NIPS : Lektor / 116080867
Jabatan : Kepala Lab. Farmatologi
Instansi : Fak. Farmasi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Tempat, tanggal lahir : Ujungpandang, 28 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp. Griya Harapan Abdul Khatan Blok. D. 9 Jl. Danko, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Saksi hadir dipersidangan ini karena diperintahkan oleh instansi yang menaungi Saksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli oleh pimpinan tempat kerja Saksi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Saksi selaku Ahli memiliki keahlian dibidang apoteker, obat-obatan (farmasi) termasuk didalamnya mengenai kandungan atau zat-zat yang terdapat didalam berbagai merk obat-obatan.
4. Saksi menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis merk obat yang telah dijual secara bebas diluaran padahal didalam kandungan obat-obat yang dijual secara bebas tersebut adalah merupakan jenis *prekursor*.
5. *Prekursor* adalah zat atau bahan dasar dari obat-obatan

Hal.25 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipergunakan untuk membuat narkotika.

6. Saksi menjelaskan bahwa obat-obatan yang tergolong sebagai narkotika golongan 2 dan golongan 3 sudah banyak tersedia di apotek yang digunakan sebagai bahan pengobatan, sedangkan untuk obat yang mengandung narkotika golongan I seharusnya tidak ada dijual secara bebas di apotek.

7. Ahli menjelaskan bahwa hasil tes urine terhadap seseorang dengan menggunakan alat tes urine berupa tes peck atau alat tes urine rapid tes hal itu hanyalah merupakan hasil scanning awal saja dan hasilnya tidak bisa mengetahui mengenai apalah kandungan yang terdapat didalam obat-obatan tersebut.

8. Ahli menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urine seseorang yang terdeteksi dinyatakan positif oleh alat tes urine dengan menggunakan alat tes urine berupa tes peck atau rapid tes maka hal itu sifatnya hanyalah sebagai positif yang palsu artinya belum tentu benar adanya sehingga oleh karenanya harus ada pemeriksaan lanjutan melalui laboratorium forensik untuk memastikannya.

9. Ahli menyatakan bahwa untuk mengetahui secara pasti apakah benar seseorang telah mengkonsumsi narkotika atau tidak maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan ke laboratorium forensik polri (Labfor POLRI) atau badan pemeriksaan obat dan makanan (Badan POM) yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

10. Ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan lanjutan wajib dilakukan yang dilaksanakan di laboratorium forensik polri (Labfor POLRI) atau badan pemeriksaan obat dan makanan (Badan POM) untuk mengetahui secara pasti apa yang dikonsumsi oleh seseorang tersebut.

11. Ahli menjelaskan bahwa alat test urine berupa Multi-Drug dengan 6 (enam) Parameter dalam perkara ini harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti dipersidangan (Projustitia) karena alat test urine multi drug 6 (enam) parameter tersebut hanyalah berupa dugaan sementara (pemeriksaan awal) dan tidak memiliki kekuatan hukum karena hasilnya bisa mengakibatkan positif palsu.

12. Ahli menjelaskan bahwa untuk menghindari adanya positif palsu pada alat tes urine (rapid test) maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan (Konfirmasi) ke Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dengan menggunakan metode Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) atau Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (LC/MS).

13. Ahli menjelaskan bahwa jika petugas BNNP Sulsel atau

Hal.26 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tidak melakukan tes lanjutan (Konfirmasi) terhadap hasil test urine dengan menggunakan alat Multi-Drug 6 Parameter yang dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin maka harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.

14. Ahli menjelaskan bahwa obat batuk atau obat sesak nafas merk tremenza adalah obat-obatan yang mengandung prekursor karena didalam kandungan obat tersebut memang mengandung *Pseudoephedrine* dan *Tripolidin* (salah satu precursor pada obat merk tremenza) sedangkan dalam obat merk neo napacin terdapat kandungan kimia yang bernama *Ephedrine HCL* sebagai precusornya, sehingga apabila seseorang mengkonsumsi obat merk tersebut jika dilakukan tes urine berupa repites maka dalam waktu satu jam saja sudah pasti urinnnya akan terdeteksi positif Amphetamine atau Methamphetamine dan kandungan kimia dari obat tersebut masih bisa terbaca antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari lamanya.

15. Ahli menjelaskan bahwa obat batuk atau obat pilek banyak juga yang mengandung prekursor akan tetapi obat-obatan tersebut justru banyak dijual secara bebas di luaran.

16. Ahli menjelaskan agar supaya tidak ada keragu-raguan maka itulah gunanya diperlukan uji lanjutan ke laboratorium forensik dengan menggunakan alat dengan nama GCMS yang bisa mendeteksi secara detail dan menyeluruh.

Atas keterangan dari Saksi Tambahan seorang Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Nangro Aceh Darussalam dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006 langsung melaksanakan pendidikan kecabangan zen di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai kemudian ditugaskan di kesatuan Yonzipur 8/SMG sampai dengan sekarang hingga adanya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060535430485.

2. Terdakwa pertama kali mengenal narkotika dari berbagai berita-berita di televisi serta dari berbagai penyuluhan hukum yang dilakukan di kesatuan Saksi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

3. Terdakwa mengerti diadili sekarang ini karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa selama ini tidak pernah menggunakan narkotika.

Hal.27 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa memang pernah diperiksa oleh anggota staf intel kesatuan Yonzipur 8/SMG terkait dengan penyalahgunaan narkoba dalam perkara ini, namun apa yang tertulis didalam berita acara pemeriksaan (BAP) di staf intel satuan tersebut isinya tidak benar semuanya karena Terdakwa ditekan oleh Basi Intel Serka Jazar (Saksi-1) dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG.

5. Saat dilakukan pemeriksaan oleh staf intel satuan Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum dilakukan pemeriksaan urine di satuan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dari staf intel kesatuan yang kemudian BAP tersebut diserahkan oleh pihak satuan Terdakwa kepada penyidik polisi militer untuk memproses perkara Terdakwa seperti sekarang ini.

6. Terdakwa sebelumnya tidak pernah membaca apa isi dari berita acara pemeriksaan dari staf intel satuan Terdakwa tersebut.

7. Pada berita acara pemeriksaan (BAP) oleh staf intel satuan tersebut terdapat paraf dan tanda tangan Terdakwa karena sebelumnya Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG memaksa Terdakwa untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan ketika Terdakwa sedang berada di jalan menuju ruangan sel tahanan kesatuan Yonzipur 8/SMG dengan alasan bahwa BAP satuan tersebut hanya untuk intern satuan saja dan hasil dari BAP tersebut sudah ditunggu segera oleh Danyonzipur 8/SMG.

8. Sebelumnya pada sekira bulan April 2018 dirumah Terdakwa memang pernah ada kejadian pada saat malam hari sekira pukul 02.00 wita istri Terdakwa yang bernama Sdri. Marlina Dewi, Amd., Rad (Saksi-4) saat akan pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa berada di dapur rumah sedang memegang botol minuman merk club dengan memegang sedotan untuk meminum air mineral tersebut, namun istri Terdakwa mencurigai Terdakwa akan menghisap sabu-sabu padahal kecurigaan dari istri Terdakwa tersebut salah.

9. Kecurigaan dari istri Terdakwa tersebut terbukti salah karena keesokan harinya istri Terdakwa sudah melaporkan kecurigaannya tersebut kepada Pasi Intel Kesatuan Yonzipur 8/SMG atas nama Kapten Czi Amirullah dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan tes urine secara mendadak, akan tetapi hasilnya negatif karena Terdakwa memang hanya meminum air mineral merk club dengan menggunakan sedotan dan bukanlah akan mengkonsumsi sabu-sabu seperti perkiraan istri Terdakwa dan istri Terdakwa sudah meminta maaf akan kecurigaannya tersebut.

10. Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh staf intel satuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG karena pada waktu dilaksanakan kegitan sosialisasi yang dilanjutkan dengan pemeriksaan/tes urine terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018

Hal.28 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP padahal Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika.

11. Sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan tes urine tersebut satu hari sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 kegiatan Terdakwa sejak pagi sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan upacara bendera di Sangkeang Kab. Maros dan kembali ke Kompi Jl. Rajawali Kota Makassar sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Bati Kompi melalui Grup Kompi yang memberitahukan bahwa Terdakwa besok pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan tes urine dari kantor BNN bertempat di Mako Yonzipur 8/SMG di Sangkeang Kab. Maros.

12. Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita pergi keluar ksatrian akan membeli makanan karena istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah asrama dan kebetulan saat akan mencari makan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firman (teman pengemudi Grab) yang sedang melintas di depan satuan sehingga Sdr. Firman langsung mengajak Terdakwa mencari makan ke Kab Gowa untuk bakar-bakar ikan dengan waktu tempuh perjalanan selama 1 (satu) jam dari Makassar ke Gowa, namun tidak lama kemudian setelah Terdakwa sampai di salah satu gubuk tempat makan di daerah Kab. Gowa serta ikanpun belum selesai dibakar tiba-tiba istri Terdakwa sudah menelpon Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa segera pulang kerumah di Asrama Lompobattang karena istri Terdakwa sudah berada di rumah baru pulang dari Kab. Sinjai dalam rangka menghadiri acara hari 40 meninggal orangtuanya sehingga kemudian Terdakwa minta tolong diantar oleh Sdr. Firman untuk pulang ke rumah Terdakwa.

13. Pada pukul 22.30 wita Terdakwa sudah tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri dan anak Terdakwa di asrama Lompobattang Jl. Rajawali Kota Makassar.

14. Kemudian pada saat tengah malam lewat sekira pukul 24.00 Wita sudah masuk tanggal 5 Juni 2018 penyakit flu dan sesak napas Terdakwa terasa kambuh lalu Terdakwa membangunkan istri Terdakwa untuk meminta obat dan kemudian istri Terdakwa langsung memberikan sisa obat merk Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir dan langsung diminum oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengalami hal yang sama sejak 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa rutin sering berobat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar karena menderita penyakit asma/sesak nafas.

15. Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita setelah bangun tidur Terdakwa langsung persiapan berangkat ke Mayonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros untuk mengikuti kegiatan penyuluhan narkoba di lanjutkan dengan tes urin dari BNN dan sekitar pukul 08.00 Wita setelah selesai kegiatan sosialisasi tentang narkoba langsung dilanjutkan dengan tes urine termasuk Terdakwa

Hal.29 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor blangko sampel urine : 009.

16. Pada saat dibagikan blangko untuk diisi sebelum dilakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa hanya mengisi nama Terdakwa saja tanpa mengisi ada riwayat/catatan penyakit yang diderita karena mengikuti isian yang sama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya sebanyak 20 (dua puluh) orang yang akan dilakukan pemeriksaan tes urine.

17. Setelah selesai pemeriksaan urine lalu Terdakwa kembali bertugas di kesatuan Terdakwa.

18. Pada saat sudah ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghindar karena Terdakwa memang tidak pernah menggunakan sabu-sabu, namun setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan Met Terdakwa kaget dan menjadikan sakit flu dan asma Terdakwa makin bertambah parah.

19. Terdakwa pada saat pengisian blanko tidak menuliskan obat-obat yang pernah diminum oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu nama obat yang ia minum semalam dan Terdakwa sempat bertanya kepada rekan-rekan Terdakwa apakah ini harus diisi kalau sudah minum obat? namun dijawab oleh rekan-rekan Terdakwa bahwa tidak ada pengaruhnya itu kalau obat, tidak usah diisi sehingga Terdakwa mengabaikan isian tersebut.

20. Pelaksanaan tes urine pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dilaksanakan oleh petugas dari kantor BNNP Sulsel, setelah selesai kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang narkoba kemudian masing-masing anggota diperintahkan untuk mengisi blanko pengambilan sampel urine, selanjutnya masing-masing anggota masuk ke kamar mandi dan mengambil urinenya untuk dimasukkan kedalam botol yang sudah diberi nomor, setelah selesai botol-botol berisi sampel urine para anggota tersebut dibawa oleh petugas ke Kantor BNNP Sulsel untuk diperiksa, dimana sample urine Terdakwa tertera dengan nomor : 009.

21. Terdakwa mengetahui hasil test urine miliknya dinyatakan positif mengandung narkoba pada malam hari tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga kesatrian di Mayonzipur 8/SMG Jl. Rajawali Kota Makassar lalu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas provost menghadap kepada Danyonzipur 8/SMG dan Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan setelah bertemu di bawah pohon mangga depan kantor Kiban kemudian Danyonzipur 8/SMG dan Danki mengatakan jika hasil test urine Terdakwa positif mengandung Narkoba dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa akan tetapi Terdakwa hanya merasa kaget kenapa hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkoba dan selanjutnya Terdakwa langsung

Hal.30 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Mayonzipur 8/SMG Sakeang untuk dimasukkan kedalam sel tahanan.

22. Setelah Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Mayonzipur 8/SMG lalu keesokan harinya tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa diperintahkan kembali untuk mengambil sample urine dengan ditampung di dalam botol lalu dilakukan test urine lagi oleh pihak kesehatan satuan (Bakes) Yonzipur 8/SMG dan selanjutnya setelah selesai lalu Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel kemudian pada malam harinya Terdakwa diperiksa/di BAP oleh staf Intel atas nama Serka Jazar (Saksi-1), namun oleh karena Terdakwa masih sakit pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak jadi dilanjutkan.

23. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2018 pagi hari Terdakwa bersama dengan Serka Jazar (Saksi-1) dan sopir dengan menggunakan mobil ambulans satuan berangkat menuju ke Kantor BNNP Sulsel Jl. Nuri kemudian di Kantor BNNP Prov. Sulsel urine Terdakwa kembali diperiksa lagi dan setelah selesai Terdakwa bersama Serka Jazar (Saksi-1) kembali pulang ke kesatuan.

24. Terdakwa diperiksa urinenya sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui hasilnya dan Terdakwa juga tidak mengetahui alat tes apa yang digunakan untuk mengetes urine karena hasilnya tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa.

25. Saat dilakukan penyidikan di Pomdam XIV/Hsn barulah Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik ketiga alat test yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa tersebut yang hasilnya terlihat satu garis yang artinya dikatakan positif mengandung Narkoba, namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasilnya demikian karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba sebelumnya.

26. Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik 3 (tiga) buah alat tes narkoba yang disita oleh penyidik Pomdam XIV/Hsn dari pihak kantor BNN dan pihak kesatuan Yonzipur 8/SMG yaitu 2 (dua) merk Multi Drug Tes Panel dari kantor BNN Prov. Sulsel dan 1 (satu) alat tes urine merk Egens Drug Abuse Tes dari kesatuan Yonzipur 8/SMG dimana dari alat tes tersebut menunjukkan pada parameter methampetamina (MET) dan amphetamina (AMP) muncul tanda satu garis yang artinya urine positif mengandung narkotika.

27. Terdakwa tidak pernah mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika.

28. Pada saat di lakukan pemeriksaan (BAP) di satuan oleh staf intel satuan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan kepada Serka Jazar (Saksi-1) jika pada hari Senin malam tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah

Hal.31 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di sekitar Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa bersama Sdr. Firman, namun yang benar Terdakwa pergi ke Kab. Gowa hanyalah untuk makan (bakar-bakar ikan) dan Terdakwa merasa tertekan saat dilakukan pemeriksaan di staf intel satuan Terdakwa.

29. Bentuk penekanan yang dilakukan Serka Jazar (Saksi-1) terhadap Terdakwa yaitu pada saat pemeriksaan/BAP tersebut antara lain Saksi-1 mengatakan "kalau saya tulis apa yang Terdakwa terangkan berarti Saksi-1 bodoh dan Terdakwa yang pintar" karena sebelumnya sejak awal Terdakwa memang tidak pernah mengakui perbuatan Terdakwa.

30. Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Firman bertempat tinggal dan baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa sebagai sesama pengemudi mobil grab.

31. Terdakwa pada saat diperiksa oleh staf intel satuan Terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 4 Juni 2018 malam Terdakwa memang ikut dengan Sdr. Firman ke Jembatan Kembar Kab. Gowa hanya untuk makan ikan (membakar ikan) di sebuah tempat makan berbentuk gubuk-gubuk di daerah Kab. Gowa dan Terdakwa tidak pernah masuk ke sebuah kamar atau rumah untuk menghisap sabu-sabu.

32. Terdakwa mengetahui kalau pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Loppobattang No.5 B Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa di rumah Terdakwa.

33. Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

34. Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.

35. Terdakwa berani bersumpah dan diuji bahwa sebelum pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 hanya meminum obat batuk/asma merk Tremenza dan Neo Napacin yang diberikan oleh istri Terdakwa dan selain kedua obat tersebut Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya.

36. Terdakwa tidak pernah dilakukan uji pemeriksaan sample urine di laboratorium forensik hingga saat ini.

37. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG berupa penahanan ringan selama 14 (empat) belas hari dikarenakan perbuatan Terdakwa yang keluar kesatrian tanpa ijin dari atasan pada bulan Agustus 2017.

38. Terdakwa selama berdinast pernah melaksanakan tugas operasi satgas P4B (Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2013.

Hal.32 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) unit alat test urine merk Multi-Drug Test Panel yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018.
- 1 (satu) unit alat test urinr merk EGENS Drug Abuse Test yang di gunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018.

b. Surat-surat:

- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Kepala Kantor BNN Provinsi Sulsel yang ditandatangani oleh Drs Mardi Rukmianto, S.H. Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018 yang ditujukan kepada Danyonzipur 8/SMG atas hasil pemeriksaan urine anggota Yonzipur 8/SMG.
- Data Pengambilan Sampel Urine dari BNN Prop. Sulawesi Selatan atas nama Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa atas nama Hj. Hartati Daud dan anggota yang diperiksa atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) unit alat test urine merk Multi-Drug Test Panel;

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah benar merupakan 2 (dua) unit alat tes urine milik kantor BNN Prov. Susel yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018 yang hasilnya dinyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metampetamina dan amfetamina.

- 1 (satu) unit alat test urine merk EGENS Drug Abuse Test;

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah benar merupakan 1 (satu) unit alat tes urine merk Egens Drug Abuse Tes milik kesatuan Yonzipur 8/SMG yang juga dipergunakan untuk memeriksa tes urine Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018 dimana dari alat tes urine tersebut juga menunjukkan pada parameter indikator pemeriksaan tertera positif

Hal.33 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamfetamina (MET) dan amfetamina (AMP).

b. Surat-surat:

- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Kepala Kantor BNN Provinsi Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Mardi Rukmianto, S.H. Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018 ;

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan surat dari Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Danyonzipur 8/SMG yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 08.30 Wita telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN Prov. Sulsel di Aula Mako Yonzipur 8/SMG terhadap anggota Yonzipur 8/SMG sebanyak 20 (dua puluh) orang dan hasil dari pemeriksaan urine tersebut didapati hasil positif metamfetamina dan ampetamina atas nama Praka Aulia Arieswara NRP 31060535430485 (Terdakwa).

- Data Pengambilan Sampel Urine dari BNN Prop. Sulawesi Selatan atas nama Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa atas nama Hj. Hartati Daud dan anggota yang akan diperiksa urinenya atas nama Terdakwa ;

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan surat atau blangko isian data pribadi Terdakwa dalam rangka pengambilan sampel urine dengan kode botol urine bernomor : 009 atas nama Praka Aulia Arieswara NRP 31060535430485 (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dimana seluruh barang bukti tersebut saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti yang diajukan tersebut diatas dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terhadap adanya sangkalan dan berbagai perbedaan keterangan yang sangat mendasar dan bertolak belakang dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan termasuk keterangan dari Ahli maupun keterangan Terdakwa itu sendiri, maka sebelum Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perlu terlebih dahulu untuk menguji dan menilai apakah keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dan keterangan ahli tersebut dapat dipercaya dan diyakini

Hal.34 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kebenarannya untuk itu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG pada dasarnya didalam persidangan hanyalah memberikan keterangan dengan menyampaikan kembali hasil dari pemeriksaan intern satuan yang telah dilakukannya terhadap Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2018 dimana Saksi-1 maupun Saksi-3 selaku personil yang bertugas dibagian intelegen satuan sejak awal tidak pernah menindaklanjuti akan adanya sangkalan dari Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan secara langsung dapat membawa Terdakwa untuk pergi menunjukkan dimana letak lokasi tempat bakar-bakar ikan yang dimaksud oleh Terdakwa yang berada di sekitar Jembatan Kembar Kab. Gowa tersebut ataupun Saksi-1 dan Saksi-3 juga tidak berusaha untuk mencari dan menghadirkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman untuk dimintai keterangannya secara langsung tentang kebenaran alibi dari Terdakwa yang berangkat pergi ke Kab. Gowa dengan Sdr. Firman hanya untuk bakar-bakar ikan saja, sehingga dengan tidak dilakukannya tindakan-tindakan tersebut maka keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 praktis hanya terfokus pada mengetahui akan adanya hasil dari kegiatan tes urine terhadap Terdakwa saja yang menunjukkan pada indikator parameter alat tes urine terdeteksi positif mengandung metafetamina dan amfetamina dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari BNNP Sulsel atas nama Sdr. Jamaluddin (Saksi-2) semata dan Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak pernah mengetahui, kapan, bagaimana, dengan siapa, bagaimana caranya penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui mengenai locus dan tempos serta bagaimana cara Terdakwa menggunakan narkoba tersebut juga tidak pernah terungkap secara jelas padahal sejak awal saat dilakukan pemeriksaan intern oleh staf intel satuan Saksi-1 dan Saksi-3 sudah mengetahui indikasi bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, fakta mana terungkap dengan adanya kata-kata yang diucapkan oleh Serka Jazar (Saksi-1) kepada Terdakwa "Kalau saya tulis apa yang saya terangkan berarti saya bodoh dan kamu pintar", maka dengan adanya fakta di atas menunjukkan memang sejak awal sudah ada penekanan yang dilakukan oleh Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan staf intel satuan dan bentuk penekanan lainnya juga dapat dinilai dari cara Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG untuk mendapatkan paraf dan tanda tangan Terdakwa dilakukan di jalan pada saat Terdakwa akan dimasukkan ke dalam ruangan sel tahanan satuan dengan alasan bahwa BAP satuan tersebut hanya digunakan untuk intern satuan saja dan BAP Terdakwa sudah ditunggu oleh Danyonzipur 8/SMG.

Hal.35 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sejatinya sudah diketahui oleh pihak kesatuannya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sesaat setelah selesai dilakukan pemeriksaan/tes urine terhadap Terdakwa yang terindikasi kedapatan positif mengandung MET (methafetamina) dan AMP (amphetamina) oleh alat tes urine merk Multi-Drug Test Panel milik kantor BNNP Sulsel, namun oleh karena cara penanganan dan proses yang terlalu lama ditangani sendiri oleh staf intel satuan dan kemudian pihak kesatuan Terdakwa dalam hal ini Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) baru diperintahkan untuk menindaklanjuti melakukan proses hukum dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VI/2018/Idik tanggal 11 Juni 2018 maka hal ini jelas dinilai terlalu lama oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama ternyata didalam berkas perkara Terdakwa pihak penyidik Pomdam XIV/Hsn yang telah menerima laporan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut juga tidak pernah menindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium forensik, baik uji terhadap sampel urine dan darah ataupun bisa juga terhadap rambut Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang sudah menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, sehingga dapat menghindari adanya keragu-raguan dalam penyidikan perkara Terdakwa dimana pada akhirnya hasil uji dari laboratorium forensik tersebut dapat disertakan sebagai barang bukti berupa surat yang tidak bisa terbantahkan lagi karena hasil uji dari laboratorium forensik sifatnya lebih detail dan menyeluruh baik pemeriksaan melalui urine, darah atau rambut sekalipun.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi yang diberikan oleh Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) selaku istri Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 5 Juni 2018 sekira lewat pukul 24.00 wita telah memberikan obat batuk/asma kepada suaminya (Terdakwa) dengan merk tremensa dan neo napacin sebanyak 2 (dua) butir untuk diminum oleh Terdakwa sehingga kemudian obat yang diminum oleh Terdakwa tersebut bisa dijadikan sebagai alasan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita di Mako Yonzipur 8/SMG menyebabkan urine Terdakwa terdeteksi positif mengandung metafetamina dan amphetamina, terhadap keterangan dari Saksi-4 tersebut Majelis Hakim menilai tidak dapat dipungkiri tentunya Saksi-4 selaku istri akan membela suaminya (Terdakwa) akan tetapi apabila keterangan dari istri Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan keterangan Ahli

Hal.36 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki pengetahuan dibidang obat-obatan/farmasi tentu patut pula untuk dipertimbangkan, bahwa keterangan seorang Saksi Ahli yang dihadirkan dipersidangan atas nama Sdr. Hendra Herman, S. Farm., M.Sc., Apt (Saksi-5) yang memberikan pendapat ahli bahwa obat sakit flu/batuk dan penyakit asma dengan merk Tremensa dan merk Neo Napacin adalah merupakan precursor sehingga urine seseorang akan terdeteksi positif mengandung Amphetamine atau Methamphetamine walaupun orang tersebut tidak menggunakan sabu-sabu apabila seseorang tersebut mengkonsumsi precursor, dimana pengertian precursor adalah zat atau bahan awal/pemula yang digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika, sehingga apabila seseorang dinyatakan positif Amphetamine atau Methamphetamine dengan menggunakan hasil uji alat tes peck, maka hasil tersebut harus diuji lanjutan di laboratorium forensik untuk memastikan bahwa seseorang tersebut benar-benar telah narkotika, maka terhadap fakta dari keterangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pengujian lebih lanjut guna memberikan keyakinan sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk serta pengetahuan bagi Majelis Hakim dalam menilai kebenaran dari keterangan Ahli (Saksi-5), dimana hal ini perlu dilakukan oleh karena memang sejak awal dalam berkas atau proses penanganan perkara Terdakwa ini tidak pernah dilengkapi dengan adanya hasil uji dari laboratorium forensik sebagaimana yang telah ditentukan untuk proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Menimbang : Bahwa sesuai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disetujui dan disepakati pula oleh pihak Oditur Militer perlunya untuk menguji dan membuktikan apakah benar apabila seseorang yang telah mengkonsumsi obat batuk/asma dengan merk Tremensa dan Neo Napacin maka dapat dipastikan urinenya akan terdeteksi mengandung metafetamina dan amphetamina, maka selanjutnya didalam persidangan pada tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 13.25 Wita pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan pengujian secara sederhana dengan pertama kali terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan untuk diambil urinnya sebelum meminum obat merk Tremensa dan Neo Napacin dikamar mandi Dilmil dengan pengawalan ketat dari para petugas dan selanjutnya urine Terdakwa tersebut dimasukkan kedalam gelas aqua yang telah disediakan dan selanjutnya diberi kode sebelum minum obat (SMO) lalu urine tersebut didiamkan selama kurang lebih 2 (dua) jam diatas kursi didalam ruang sidang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang di saksikan oleh Majelis Hakim, Panitera, Oditur Militer dan PH serta petugas dan hasilnya didapati negative mengandung methamphetamine dan amphetapetamine, adapun alat penguji yang digunakan adalah merk monotes drags abuse test 6 (enam) parameter (alat tes urine yang sama saat dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa oleh petugas BNN pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita) dan fakta yang terungkap selanjutnya sekira pada pukul 15.30 Wita setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dilakukan kembali lagi Terdakwa diperintahkan untuk diambil

Hal.37 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urinenya setelah Terdakwa meminum obat merk Tremenza dan Neonapasin lalu sampel urine Terdakwa dimasukkan kedalam gelas aqua yang telah disediakan oleh petugas dan diberi nama setelah minum obat (STLH MO) kemudian dilakukan pemeriksaan/tes urine atas kandungan obat yang diminum tersebut ternyata hasilnya benar muncul tanda satu garis atau positif pada indikator parameter MET (methamphetamine) terindikasi tanda satu garis tipis pula pada indikator parameter AMP (amphetamina) dan tanda satu garis secara jelas pada indikator parameter BZO (benzo), sehingga dengan adanya fakta tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa benar obat batuk/asma dengan merk Tremenza dan Neonapasin yang diberikan oleh istri Terdakwa kepada Terdakwa tersebut adalah benar mengandung bahan-bahan prekursor (bahan dasar membuat narkotika), dengan demikian Majelis Hakim juga menilai bahwa sangkalan dan alibi Terdakwa cukup beralasan dimana alat tes urine merk Multi Drugs Abuse Tes, Rapites, Monotes dan sejenisnya tidaklah cukup akurat untuk digunakan sebagai alat uji tes urine sehingga untuk itu wajib dilakukan uji lanjutan ke laboratorium forensik sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Nangro Aceh Darussalam dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada langsung melaksanakan pendidikan kecabangan zen di Pusdikzi Bogor selanjutnya sejak tahun 2006 ditugaskan di kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar sampai dengan sekarang hingga adanya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060535430485.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2018 Danyonzipur 8/SMG mengirimkan surat permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 482/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan dilanjutkan dengan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonzipur 8/SMG yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 di Aula Yonzipur 8/SMG Sakeang, Kab. Maros.

Hal.38 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa telah mendapatkan informasi dari Bati Kompinya melalui Grup WA Kompi yang memberitahukan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan dilanjutkan dengan melaksanakan tes urine oleh BNNP Sulsel bertempat di Mako Yonzipur 8/SMG di Sangkeang Kab. Maros.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi keluar ksatrian Yonzipur 8/SMG untuk membeli makan karena istri Terdakwa yang bernama Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) tidak berada di rumah asrama karena sedang berada di Kab. Sinjai dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggal orangtuanya.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mencari makan tersebut bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman seorang pengemudi Grab yang sedang melintas di depan tempat kesatuan Terdakwa bertugas kemudian Sdr. Firman langsung mengajak Terdakwa pergi mencari makan ke Kab. Gowa untuk bakar-bakar ikan dengan waktu perjalanan selama 1 (satu) jam dari Makassar ke Gowa dan setelah sampai di Gowa lalu berhenti disalah satu rumah makan berbentuk gubuk ditepi jalan raya Kab. Gowa selanjutnya memesan makanan ikan bakar.
7. Bahwa benar tidak lama kemudian sambil menunggu ikannya selesai dibakar tiba-tiba istri Terdakwa Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) menelpon Terdakwa yang memberitahukan bahwa istri Terdakwa sudah pulang dari Kab. Sinjai sehingga kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Firman agar Terdakwa segera diantar pulang kembali ke rumahnya di asrama Yonzipur 8/SMG Lompobattang dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa sudah sampai di rumahnya dan kemudian bertemu dengan istri dan anaknya.
8. Bahwa benar kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 Wita lewat sudah masuk tanggal 05 Juni 2018 tiba-tiba Terdakwa merasakan penyakit flu dan sesak napasnya kambuh lalu Terdakwa membangunkan istrinya Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) yang sedang tidur untuk meminta obat dan kemudian istri Terdakwa langsung memberikan sisa obat batuk/sesak napas merk Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir untuk diminum oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang menderita penyakit batuk-batuk dan sesak nafas (asma) dan Terdakwa selalu rutin berobat ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar karena menderita penyakit asma/sesak nafas tersebut.
10. Bahwa benar pada keesokan harinya Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita setelah bangun tidur Terdakwa langsung persiapan dan selanjutnya berangkat menuju ke Mayonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros untuk

Hal.39 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan sosialisasi tentang narkoba yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan/tes urine kepada para anggota Yonzipur 8/SMG.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan setelah selesai lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tes urine terhadap anggota Yonzipur 8/SMG sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk salah satunya Terdakwa oleh petugas dari kantor BNNP Sulsel yang dipimpin oleh Sdr. Jamaluddin (Saksi-2).

12. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan tes urine tersebut petugas dari kantor BNNP Sulsel atas nama Sdr. Jamaludin (Saksi-2) membagikan blangko untuk diisi oleh para anggota Yonzipur 8/SMG yang akan dilakukan pemeriksaan tes urine dan Terdakwa kemudian mengisi blangko isian tersebut dengan menuliskan nama Terdakwa dengan tertera sampel urine nomor : 009.

13. Bahwa benar pada saat dibagikan blangko isian Terdakwa tidak mengisi pada blangko isian mengenai ada catatan/riwayat penyakit yang pernah diderita ataupun catatan tentang obat yang pernah diminum oleh Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa hanya mengikuti isian yang ditulis oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya sebanyak 20 (dua puluh) orang serta dikarenakan Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi nama obat yang telah diminumnya.

14. Bahwa benar teknis pelaksanaan pemeriksaan tes urine dilakukan dengan cara masing-masing anggota Yonzipur 8/SMG yang akan diperiksa urinenya diperintahkan ke kamar mandi mengambil dan menampung urinenya untuk dimasukkan kedalam botol yang sudah diberi nomor sesuai nama masing-masing, setelah selesai botol-botol berisi sampel urine para anggota tersebut lalu dibawa oleh petugas ke kantor BNNP Sulsel untuk diperiksa dengan menggunakan alat tes urine merk Multi Drugs Tes Panel.

15. Bahwa benar kemudian pada malam harinya tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga kesatrian di Mayonzipur 8/SMG Jl. Rajawali Kota Makassar langsung dibawa oleh petugas provost satuan untuk menghadap Danyonzipur 8/SMG kemudian setelah bertemu lalu Danyonzipur 8/SMG mengatakan jika hasil test urine Terdakwa ternyata positif mengandung narkoba dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa akan tetapi Terdakwa hanya merasa kaget kenapa hasil test urine Terdakwa tiba-tiba positif mengandung narkoba dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa untuk dimasukkan kedalam sel tahanan Mayonzipur 8/SMG Sakeang.

16. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa diperintahkan kembali oleh satuannya untuk mengambil sample urinenya dengan ditampung di dalam botol

Hal.40 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan test urine lagi oleh Bintara Kesehatan (Bakes) kesatuan Yonzipur 8/SMG dengan menggunakan alat tes urine merk Egens Drugs Abuse Tes dan setelah selesai diambil sample urinenya lalu Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan Mayonzipur 8/SMG dan selanjutnya malam harinya Terdakwa langsung diperiksa/di BAP oleh staf intel satuan Yonzipur 8/SMG atas nama Serka Jazar (Saksi-1), namun oleh karena Terdakwa mengeluh sedang sakit maka pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak jadi dilanjutkan.

17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dibawa oleh Serka Jazar (Saksi-1) dan sopir dengan menggunakan mobil ambulans satuan menuju ke Kantor BNNP Sulsel Jl. Nuri kemudian setelah sampai di Kantor BNNP Sulsel kemudian urine Terdakwa kembali diambil lagi untuk diperiksa dengan menggunakan alat tes urine merk Multi Drugs Tes Panel oleh Sdr. Jamaluddin (Saksi-2) dan setelah selesai Terdakwa dan Serka Jazar (Saksi-1) kembali lagi pulang ke kesatuannya dan Terdakwa langsung dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan.

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah diperiksa urinenya seluruhnya sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tetap pada indikataor parameter terindikasi positif MET (metafetamina) dan AMP (amphetamina), namun Terdakwa tidak pernah diperlihatkan apa hasilnya dan Terdakwa juga tidak mengetahui alat tes merk apa yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa tersebut.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juni 2018 kembali lagi dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa oleh Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa sehari sebelum pemeriksaan tes urine dilaksanakan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita adalah pergi bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman ke Kab. Gowa untuk mencari makan (bakar-bakar ikan) di sebuah gubuk tempat makan di tepi jalan raya Kab. Gowa dan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah masuk ke sebuah kamar atau rumah di Kab. Gowa untuk menghisap sabu-sabu

20. Bahwa benar kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan intern satuan (BAP satuan) oleh staf intel satuan atas nama Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG tersebut kemudian Terdakwa dibawa kembali untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan, namun saat masih berada di jalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 yang meminta agar Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP yang telah dibuat oleh staf intel satuan tersebut dengan alasan bahwa BAP satuan tersebut hanya untuk intern satuan dan BAP tersebut sudah ditunggu oleh Danyozipur 8/SMG sehingga kemudian tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa langsung membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP

Hal.41 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan tanpa terlebih dahulu membaca apa isinya.

21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG selanjutnya membuat laporan polisi ke Pomdam XIV/Hsn sesuai Nomor : LP-17/A-17/VI/2018/Idik tanggal 11 Juni 2018 untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap Terdakwa.

22. Bahwa benar kemudian saat dilakukan penyidikan di Pomdam XIV/Hsn barulah Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik ketiga alat test yang telah digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya terlihat satu garis artinya dikatakan positif mengandung narkoba, namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasilnya demikian karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba sebelumnya.

23. Bahwa benar 3 (tiga) unit alat tes urine yang dipergunakan untuk tes urine kepada Terdakwa tersebut telah disita oleh penyidik Pomdam XIV/Hsn dari kantor BNNP Sulsel dan kesatuan Yonzipur 8/SMG yaitu berupa 2 (dua) unit alat tes urine merk Multi Drug Tes Panel dari kantor BNN Prov. Sulsel dan 1 (satu) unit alat tes urine merk Egens Drug Abuse Tes dari kesatuan Yonzipur 8/SMG dimana dari ketiga alat tes urine tersebut menunjukkan pada indikator parameter terdeteksi positif methampetamina (MET) dan amfetamina (AMP) muncul tanda satu garis yang artinya urine positif mengandung narkotika.

24. Bahwa benar saat dilakukan penyidikan oleh petugas penyidik Pomdam XIV/Hsn Terdakwa juga tidak pernah mengakui perbuatan pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga menyampaikan kepada penyidik bahwa Terdakwa merasa ada penekanan yang dilakukan oleh Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG pada saat melakukan pemeriksaan/BAP di satuan terhadap Terdakwa.

25. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa juga sudah pernah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Loppobattang No.5 B Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar, namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkotika di rumah Terdakwa.

26. Bahwa benar sejak awal Terdakwa sudah mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

27. Bahwa benar sejak awal Terdakwa juga sudah mengetahui sudah ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 namun Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghindarinya karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan sabu-sabu.

Hal.42 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan Met Terdakwa kaget dan menjadikan sakit flu dan asma Terdakwa justru makin bertambah parah.

29. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.

30. Bahwa benar Terdakwa sebelum pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 Wita lewat tengah malam hanya pernah meminum obat batuk/asma yang diberikan oleh istri Terdakwa yang merk obatnya bernama Tremenza dan Neo Napacin serta selain kedua obat tersebut Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya.

31. Bahwa benar sebelumnya pada sekira bulan April 2018 dirumah Terdakwa memang pernah ada kejadian saat malam hari sekira pukul 02.00 wita istri Terdakwa yang bernama Sdri. Marlina Dewi, Amd., Rad (Saksi-4) pada saat akan pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa di dapur rumah sedang memegang botol minuman merk club dengan memegang sedotan untuk meminum air mineral tersebut, namun istri Terdakwa mencurigai Terdakwa akan menghisap sabu-sabu padahal kecurigaan dari istri Terdakwa tersebut salah karena keesokan harinya istri Terdakwa melaporkan kecurigaannya tersebut kepada Pasi Intel Kesatuan Yonzipur 8/SMG atas nama Kapten Czi Amirullah dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan tes urine secara mendadak, akan tetapi hasilnya negatif karena Terdakwa memang hanya meminum air mineral merk club dengan menggunakan sedotan dan bukanlah akan mengkonsumsi sabu-sabu seperti perkiraan istri Terdakwa dan istri Terdakwa sudah meminta maaf akan kecurigaannya tersebut.

32. Bahwa benar selama ini pihak penyidik tidak pernah melakukan proses penyidikan dengan mengambil uji sampel lanjutan terhadap pemeriksaan urine, darah ataupun rambut Terdakwa untuk dilakukan uji pemeriksaan secara laboratorium forensik sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Laboratorium Forensik Polri yang ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika yang menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkoba telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkoba dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

33. Bahwa benar selanjutnya didalam persidangan pada tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 13.25 Wita pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa juga telah dilakukan pengujian secara sederhana dengan pertama kali terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan untuk diambil sampel urinenya sebelum meminum obat merk Tremenza dan Neo Napacin

Hal.43 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar mandi dengan pengawasan ketat dari para petugas Dilimil III-16 Makassar dan selanjutnya urine Terdakwa tersebut dimasukkan kedalam gelas aqua yang telah disediakan dan selanjutnya diberi kode sebelum minum obat (SMO) lalu urine tersebut didiamkan selama kurang lebih 2 (dua) jam diatas kursi didalam ruang sidang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang di saksi oleh Majelis Hakim, Panitera, Oditur Militer dan PH serta petugas dan hasilnya didapati negative mengandung methamphetamine dan amphetapetamine, adapun alat penguji yang digunakan adalah merk Multi Drugs Abuse Test 6 (enam) parameter (alat tes urine yang sama saat dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa oleh petugas BNN pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita) dan fakta yang terungkap selanjutnya sekira pada pukul 15.30 Wita setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dilakukan kembali lagi Terdakwa diperintahkan untuk diambil sampel urinenya setelah Terdakwa meminum obat merk Tremenza dan Neonapasin lalu sampel urine Terdakwa dimasukkan kedalam gelas aqua yang telah disediakan oleh petugas dan diberi nama setelah minum obat (STLH MO) kemudian dilakukan pemeriksaan/tes urine atas kandungan obat yang diminum tersebut ternyata hasilnya benar dan terbukti muncul tanda satu garis atau positif pada indikator parameter MET (methamphetamine), terindikasi tanda satu garis tipis (samar-samar) pada indikator parameter AMP (amphetamina) dan terdapat tanda satu garis secara jelas pada indikator parameter BZO (benzo), sehingga dengan adanya fakta tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa benar obat batuk/asma dengan merk Tremenza dan Neonapasin yang diberikan oleh istri Terdakwa kepada Terdakwa tersebut adalah benar mengandung bahan-bahan prekursor (bahan dasar membuat narkotika).

34. Bahwa benar dengan demikian alat tes urine merk Multi Drugs Abuse Tes, Rapites, Monotes dan sejenisnya tidaklah cukup akurat untuk digunakan sebagai alat uji tes urine sehingga untuk itu wajib dilakukan uji lanjutan ke laboratorium forensik sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

35. Bahwa benar Terdakwa sebelum ada perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG berupa penahanan ringan selama 14 (empat) belas) hari dikarenakan perbuatan Terdakwa yang pernah keluar kesatrian tanpa ada ijin dari atasan pada bulan Agustus 2017.

36. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi satgas P4B (Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2013.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa

Hal.44 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Surat Tuntutan Hukumannya termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

1. Terhadap bagian pendahuluan, surat dakwaan dan tuntutan dari oditur militer serta dasar hukum pengajuan pembelaan (*pledooi*), Majelis Hakim sependapat dengan uraian Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya dimana telah diuraikan berbagai ketentuan dan acuan tentang azas pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan serta kapasitas dari para pihak yang terlibat didalam proses persidangan perkara Terdakwa, sedangkan terhadap bagian lainnya Majelis Hakim melihat bahwa Penasihat Hukum hanya mengulangi kembali mengenai uraian surat dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer sehingga untuk bagian ini Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menanggapinya kembali karena sudah sama-sama didengarkan didalam persidangan.

2. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menguraikan tentang latar belakang kasus atau permasalahan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus melainkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan termasuk tentang latar belakang timbulnya perkara ini tentu akan disampaikan dan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan ini.

3. Terhadap bagian Analisis Hukum Atas Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan analisisnya bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui dirinya mengkonsumsi sabu-sabu serta para saksi juga tidak ada yang pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu serta bagaimana caranya, dimana tempatnya serta alat bukti yang dijadikan barang bukti berupa surat oleh Bapak Oditur Militer berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018 yang diberikan kewenangan tidak dapat dijadikan suatu alat bukti karena pihak BNN tidak pernah mengatakan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif narkoba dan BNN hanya melaporkan bahwa urin Terdakwa positif AMP dan MET dan itu disarankan untuk dilakukan Asesmen Medis Klinik Adipradana BNNP Sulsel untuk diuji dan membuktikan apakah positifnya karena narkoba atau bukan, namun yang diberikan kewenangan tidak mengindahkannya, sehingga alat bukti tersebut tidak meyakinkan dan harus diabaikan oleh Majelis Hakim dan selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap

Hal.45 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut Penasehat Hukum menilai Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap bagian nota pembelaan tersebut Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai adanya perbedaan pendapat atau cara pandang dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai suatu proses hukum dalam pemeriksaan perkara yang sedang ditanganinya adalah sesuatu yang wajar, dimana dalam penanganan suatu perkara kedua belah pihak baik Oditur dan Penasihat Hukum pada hakekatnya masing-masing pihak memang mempunyai fungsi yang berbeda dan saling berkebalikan, Oditur Militer mengemban tugas mewakili negara untuk melakukan penuntutan dalam perkara Terdakwa sedangkan Penasihat Hukum berada dalam posisi untuk membela kepentingan dari cliennya (Terdakwa), namun demikian terhadap bersalah atau tidaknya ataupun terbukti atau tidaknya dalam perkara Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

4. Terhadap bagian analisis yuridis dari Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap penyalahguna narkotika Gol 1 bagi diri sendiri" seluruh unsur-unsurnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan memberikan berbagai argumentasinya, maka terhadap pembelaan tersebut juga akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa memang sejak awal dalam proses penyidikan perkara Terdakwa tersebut sudah terdapat berbagai penyangkalan dari Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya maka sudah seyogianya sejak saat dimulainya proses penyidikan terhadap Terdakwa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap uji/hasil tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa multi drugs abuse tes tersebut dengan melakukan uji lanjutan ke Laboratorium Forensik Polri yang ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, sehingga proses hukum perkara Terdakwa ini menjadi terang benderang, tidak ada keragu-raguan dan sempurna dalam penyidikan maupun penuntutannya.

5. Terhadap bagian akhir dalam Nota Pembelaannya dimana Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan permohonan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri pribadi Terdakwa, maka terhadap hal tersebut oleh karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dan

Hal.46 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyangkut tentang masalah diri pribadi Terdakwa, untuk hal tersebut juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* dari Oditur Militer yang dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 dimana pada intinya Oditur Militer telah menolak semua Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula dan demikian pula terhadap *Duplik* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan langsung secara lisan pada pokoknya juga masih tetap dengan nota pembelaanya seperti semula, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menanggapinya secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus oleh Majelis Hakim bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah cukup pula memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna;
Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, memiliki, kepunyaan atas sesuatu.

Hal.47 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa pada diri seorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa pada dirinya tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bahwa dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum atau perbuatan yang menyalahgunakan narkotika golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 53 dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.48 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Nangro Aceh Darussalam dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada langsung melaksanakan pendidikan kecabangan zen di Pusdikzi Bogor selanjutnya sejak tahun 2006 ditugaskan di kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar sampai dengan sekarang hingga adanya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060535430485.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2018 Danyonzipur 8/SMG mengirimkan surat permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 482/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan dilanjutkan dengan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonzipur 8/SMG yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 di Aula Yonzipur 8/SMG Sakeang, Kab. Maros.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa telah mendapatkan informasi dari Bati Kompinya melalui Grup WA Kompi yang memberitahukan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan dilanjutkan dengan melaksanakan tes urine oleh BNNP Sulsel bertempat di Mako Yonzipur 8/SMG di Sangkeang Kab. Maros.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi keluar ksatrian Yonzipur 8/SMG untuk membeli makan karena istri Terdakwa yang bernama Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) tidak berada di rumah asrama karena sedang berada di Kab. Sinjai dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggal orangtuanya.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mencari makan tersebut bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman seorang pengemudi Grab yang sedang melintas di depan tempat kesatuan Terdakwa bertugas kemudian Sdr. Firman langsung mengajak Terdakwa pergi mencari makan ke Kab. Gowa untuk bakar-bakar ikan dengan waktu perjalanan selama 1 (satu) jam dari Makassar ke Gowa dan setelah sampai di Gowa lalu berhenti disalah satu rumah makan berbentuk gubuk ditepi jalan raya Kab. Gowa selanjutnya memesan makanan ikan bakar.
7. Bahwa benar tidak lama kemudian sambil menunggu

Hal.49 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikannya selesai dibakar tiba-tiba istri Terdakwa Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) menelpon Terdakwa yang memberitahukan bahwa istri Terdakwa sudah pulang dari Kab. Sinjai sehingga kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Firman agar Terdakwa segera diantar pulang kembali ke rumahnya di asrama Yonzipur 8/SMG Lompobattang dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa sudah sampai dirumahnya dan kemudian bertemu dengan istri dan anaknya.

8. Bahwa benar kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 Wita lewat sudah masuk tanggal 05 Juni 2018 tiba-tiba Terdakwa merasakan penyakit flu dan sesak napasnya kambuh lalu Terdakwa membangunkan istrinya Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4) yang sedang tidur untuk meminta obat dan kemudian istri Terdakwa langsung memberikan sisa obat batuk/sesak napas merk Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir untuk diminum oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang menderita penyakit batuk-batuk dan sesak nafas (asma) dan Terdakwa selalu rutin berobat ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar karena menderita penyakit asma/sesak nafas tersebut.

10. Bahwa benar pada keesokan harinya Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita setelah bangun tidur Terdakwa langsung persiapan dan selanjutnya berangkat menuju ke Mayonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang narkoba yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan/tes urine kepada para anggota Yonzipur 8/SMG.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang narkoba dan setelah selesai lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tes urine terhadap anggota Yonzipur 8/SMG sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk salah satunya Terdakwa oleh petugas dari kantor BNNP Sulsel yang dipimpin oleh Sdr. Jamaluddin (Saksi-2).

12. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan tes urine tersebut petugas dari kantor BNNP Sulsel atas nama Sdr. Jamaludin (Saksi-2) membagikan blangko untuk diisi oleh para anggota Yonzipur 8/SMG yang akan dilakukan pemeriksaan tes urine dan Terdakwa kemudian mengisi blangko isian tersebut dengan menuliskan nama Terdakwa dengan tertera sampel urine nomor : 009.

13. Bahwa benar pada saat dibagikan blangko isian Terdakwa tidak mengisi pada blangko isian mengenai ada catatan/riwayat penyakit yang pernah diderita ataupun catatan tentang obat yang pernah diminum oleh Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa hanya mengikuti isian yang ditulis oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya sebanyak 20 (dua puluh) orang serta dikarenakan Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi nama obat

Hal.50 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diminumnya.

14. Bahwa benar tehnik pelaksanaan pemeriksaan tes urine dilakukan dengan cara masing-masing anggota Yonzipur 8/SMG yang akan diperiksa urinenya diperintahkan ke kamar mandi mengambil dan menampung urinenya untuk dimasukkan kedalam botol yang sudah diberi nomor sesuai nama masing-masing, setelah selesai botol-botol berisi sampel urine para anggota tersebut lalu dibawa oleh petugas ke kantor BNNP Sulsel untuk diperiksa dengan menggunakan alat tes urine merk Multi Drugs Tes Panel.

15. Bahwa benar kemudian pada malam harinya tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga kesatrian di Mayonzipur 8/SMG Jl. Rajawali Kota Makassar langsung dibawa oleh petugas provost satuan untuk menghadap Danyonzipur 8/SMG kemudian setelah bertemu lalu Danyonzipur 8/SMG mengatakan jika hasil test urine Terdakwa ternyata positif mengandung narkoba dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa akan tetapi Terdakwa hanya merasa kaget kenapa hasil test urine Terdakwa tiba-tiba positif mengandung narkoba dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa untuk dimasukkan kedalam sel tahanan Mayonzipur 8/SMG Sakeang.

16. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa diperintahkan kembali oleh satuannya untuk mengambil sample urinenya dengan ditampung di dalam botol lalu dilakukan test urine lagi oleh Bintara Kesehatan (Bakes) kesatuan Yonzipur 8/SMG dengan menggunakan alat tes urine merk Egens Drugs Abuse Tes dan setelah selesai diambil sample urinenya lalu Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan Mayonzipur 8/SMG dan selanjutnya malam harinya Terdakwa langsung diperiksa/di BAP oleh staf intel satuan Yonzipur 8/SMG atas nama Serka Jazar (Saksi-1), namun oleh karena Terdakwa mengeluh sedang sakit maka pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak jadi dilanjutkan.

17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dibawa oleh Serka Jazar (Saksi-1) dan sopir dengan menggunakan mobil ambulans satuan menuju ke Kantor BNNP Sulsel Jl. Nuri kemudian setelah sampai di Kantor BNNP Sulsel kemudian urine Terdakwa kembali diambil lagi untuk diperiksa dengan menggunakan alat tes urine merk Multi Drugs Tes Panel oleh Sdr. Jamaluddin (Saksi-2) dan setelah selesai Terdakwa dan Serka Jazar (Saksi-1) kembali lagi pulang ke kesatuannya dan Terdakwa langsung dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan.

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah diperiksa urinenya seluruhnya sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tetap pada indikataor parameter terindikasi positif MET (metafetamina) dan AMP (amphetamina), namun Terdakwa tidak pernah diperlihatkan apa hasilnya dan Terdakwa juga tidak mengetahui alat tes merk apa yang digunakan untuk

Hal.51 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetes urine Terdakwa tersebut.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juni 2018 kembali lagi dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa oleh Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa sehari sebelum pemeriksaan tes urine dilaksanakan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita adalah pergi bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firman ke Kab. Gowa untuk mencari makan (bakar-bakar ikan) di sebuah gubuk tempat makan di tepi jalan raya Kab. Gowa dan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah masuk ke sebuah kamar atau rumah di Kab. Gowa untuk menghisap sabu-sabu

20. Bahwa benar kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan intern satuan (BAP satuan) oleh staf intel satuan atas nama Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG tersebut kemudian Terdakwa dibawa kembali untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan, namun saat masih berada di jalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 yang meminta agar Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP yang telah dibuat oleh staf intel satuan tersebut dengan alasan bahwa BAP satuan tersebut hanya untuk intern satuan dan BAP tersebut sudah ditunggu oleh Danyozipur 8/SMG sehingga kemudian tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa langsung membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP satuan tanpa terlebih dahulu membaca apa isinya.

21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG selanjutnya membuat laporan polisi ke Pomdam XIV/Hsn sesuai Nomor : LP-17/A-17/VI/2018/Idik tanggal 11 Juni 2018 untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap Terdakwa.

22. Bahwa benar kemudian saat dilakukan penyidikan di Pomdam XIV/Hsn barulah Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik ketiga alat test yang telah digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya terlihat satu garis artinya dikatakan positif mengandung narkoba, namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasilnya demikian karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba sebelumnya.

23. Bahwa benar 3 (tiga) unit alat tes urine yang dipergunakan untuk tes urine kepada Terdakwa tersebut telah disita oleh penyidik Pomdam XIV/Hsn dari kantor BNNP Sulsel dan kesatuan Yonzipur 8/SMG yaitu berupa 2 (dua) unit alat tes urine merk Multi Drug Tes Panel dari kantor BNN Prov. Sulsel dan 1 (satu) unit alat tes urine merk Egens Drug Abuse Tes dari kesatuan Yonzipur 8/SMG dimana dari ketiga alat tes urine tersebut menunjukkan pada indikator parameter terdeteksi positif methamfetamina (MET) dan amfetamina (AMP) muncul tanda satu garis yang artinya urine positif mengandung narkotika.

Hal.52 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar saat dilakukan penyidikan oleh petugas penyidik Pomdam XIV/Hsn Terdakwa juga tidak pernah mengakui perbuatan pernah mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga menyampaikan kepada penyidik bahwa Terdakwa merasa ada penekanan yang dilakukan oleh Serka Jazar (Saksi-1) selaku Basi Intel dan Lettu Czi Taufiqurohman (Saksi-3) selaku Pasi Intel Yonzipur 8/SMG pada saat melakukan pemeriksaan/BAP di satuan terhadap Terdakwa.

25. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa juga sudah pernah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Loppobattang No.5 B Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar, namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba di rumah Terdakwa.

26. Bahwa benar sejak awal Terdakwa sudah mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

27. Bahwa benar sejak awal Terdakwa juga sudah mengetahui sudah ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 namun Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghindarinya karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan sabu-sabu.

28. Bahwa benar setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan Met Terdakwa kaget dan menjadikan sakit flu dan asma Terdakwa justru makin bertambah parah.

29. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.

30. Bahwa benar Terdakwa sebelum pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 Wita lewat tengah malam hanya pernah minum obat batuk/asma yang diberikan oleh istri Terdakwa yang merk obatnya bernama Tremenza dan Neo Napacin serta selain kedua obat tersebut Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya.

31. Bahwa benar sebelumnya pada sekira bulan April 2018 di rumah Terdakwa memang pernah ada kejadian saat malam hari sekira pukul 02.00 wita istri Terdakwa yang bernama Sdri. Marlina Dewi, Amd., Rad (Saksi-4) pada saat akan pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa di dapur rumah sedang memegang botol minuman merk club dengan memegang sedotan untuk minum air mineral tersebut, namun istri Terdakwa mencurigai Terdakwa akan menghisap sabu-sabu padahal kecurigaan dari istri Terdakwa tersebut salah karena keesokan harinya istri Terdakwa melaporkan kecurigaannya tersebut kepada Pasi Intel Kesatuan Yonzipur 8/SMG atas

Hal.53 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kapten Czi Amirullah dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan tes urine secara mendadak, akan tetapi hasilnya negatif karena Terdakwa memang hanya meminum air mineral merk club dengan menggunakan sedotan dan bukanlah akan mengkonsumsi sabu-sabu seperti perkiraan istri Terdakwa dan istri Terdakwa sudah meminta maaf akan kecurigaannya tersebut.

32. Bahwa benar selama ini pihak penyidik tidak pernah melakukan proses penyidikan dengan mengambil uji sampel lanjutan terhadap pemeriksaan urine, darah ataupun rambut Terdakwa untuk dilakukan uji pemeriksaan lanjutan secara laboratorium forensik sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ke Laboratorium Forensik Polri yang ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

33. Bahwa benar dengan tidak adanya hasil uji dari laboratorium forensik yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, maka selanjutnya didalam persidangan pada tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 13.25 Wita pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa juga telah dilakukan pengujian secara sederhana untuk mencari kebenaran atas sangkalan dan alasan Terdakwa bahwa dirinya hanyalah mengkonsumsi obat batuk/asma dengan merk Tremenza dan Neo Napasin dan bukanlah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara pertama kali Terdakwa terlebih dahulu diperintahkan untuk diambil sampel urinenya sebelum meminum obat merk Tremenza dan Neo Napasin dikamar mandi dengan pengawalan ketat dari para petugas Dilimil III-16 Makassar dan selanjutnya urine Terdakwa tersebut dimasukkan kedalam gelas aqua yang telah disediakan dan selanjutnya diberi kode sebelum minum obat (SMO) lalu urine tersebut didiamkan selama kurang lebih 2 (dua) jam diatas kursi didalam ruang sidang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang di saksikan oleh Majelis Hakim, Panitera, Oditur Militer dan PH serta petugas dan hasilnya didapati negative mengandung methamphetamine dan amphetapetamine, adapun alat penguji yang digunakan adalah merk Multi Drugs Abuse Test 6 (enam) parameter (alat tes urine yang sama saat dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa oleh petugas BNN pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita) dan fakta yang terungkap selanjutnya sekira pada pukul 15.30 Wita setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dilakukan kembali lagi Terdakwa diperintahkan untuk diambil sampel urinenya setelah Terdakwa meminum obat merk Tremenza dan Neonapasin lalu sampel urine Terdakwa

Hal.54 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam gelas aqua yang telah disediakan oleh petugas dan diberi nama setelah minum obat (STLH MO) kemudian dilakukan pemeriksaan/tes urine atas kandungan obat yang diminum tersebut ternyata hasilnya benar dan terbukti muncul tanda satu garis atau positif pada indikator parameter MET (methamphetamine), terindikasi tanda satu garis tipis (samar-samar) pada indikator parameter AMP (amphetamine) dan terdapat tanda satu garis secara jelas pada indikator parameter BZO (benzo), sehingga dengan adanya fakta tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa benar obat batuk/asma dengan merk Tremenza dan Neonapasin yang diberikan oleh istri Terdakwa kepada Terdakwa tersebut adalah benar obat yang mengandung bahan-bahan prekursor (bahan dasar membuat narkoba).

34. Bahwa benar dengan demikian alat tes urine merk Multi Drugs Abuse Tes, Rapites, Monotes dan sejenisnya tidaklah cukup akurat untuk digunakan sebagai alat uji tes urine sehingga untuk itu wajib dilakukan uji lanjutan ke laboratorium forensik sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika.

35. Bahwa benar Terdakwa sebelum ada perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG berupa penahanan ringan selama 14 (empat) belas) hari dikarenakan perbuatan Terdakwa yang pernah keluar kesatrian tanpa ada ijin dari atasan pada bulan Agustus 2017.

36. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi satgas P4B (Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2013).

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terindikasi dan terduga positifnya pemeriksaan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa multi drugs abuse tes 6 (enam) parameter pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wita adalah disebabkan karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira sudah lewat pukul 24.00 Wita Terdakwa telah meminum sisa obat batuk/sesak napas dengan merk Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir atas pemberian dari istrinya Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4).

2. Bahwa dari uraian kesimpulan fakta tersebut di atas maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang dapat mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kecuali obat yang diminum Terdakwa adalah sisa obat batuk/sesak napas dengan merk Tremenza dan Neo Napasin sebanyak 2 (dua) butir atas pemberian dari istrinya Sdri. Marlina Dewi, Amd.,Rad (Saksi-4).

Hal.55 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengacu pada azas hukum bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana atau dihukum tanpa ada kesalahan, seperti halnya Terdakwa dalam perkara ini tidak punya kesalahan sehingga sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti.

4. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini dalam proses penyidikan perkaranya tidak dilengkapi dengan adanya hasil uji dari Labfor Polri sebagaimana tertang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dinyatakan bahwasannya untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psitropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pidana dalam Dakwaan sudah dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diancam menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diterima dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Hal.56 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya haruslah dipulihkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) unit alat test merk Multi-Drug Test Panel yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018.
- 1 (satu) unit alat test merk EGENS Drug Abuse Test yang di gunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas adalah merupakan alat hasil tes urine Terdakwa yang sudah terpakai dan tidak dipergunakan untuk perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh barang-barang tersebut diatas seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Kepala Kantor BNN Provinsi Sulsel yang ditandatangani oleh Drs Mardi Rukmianto, S.H. Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 07 Juni 2018 yang ditujukan kepada Danyonzipur 8/SMG atas hasil pemeriksaan urine anggota Yonzipur 8/SMG.
- Data Pengambilan Sampel Urine dari BNN Prop. Sulawesi Selatan atas nama Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa atas nama Hj. Hartati Daud dan anggota yang diperiksa atas nama Terdakwa.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas juga tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan sudah sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim juga perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena hingga saat persidangan ini berlangsung status Terdakwa masih berada didalam tahanan, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal.57 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 ayat (1), Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **AULIA ARIESWARA**, Praka NRP 31060535404485, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 2 (dua) unit alat test merk Multi-Drug Test Panel yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018.
 - 1 (satu) unit alat test merk EGENS Drug Abuse Test yang di gunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Kepala Kantor BNN Provinsi Sulsel yang ditandatangani oleh Drs Mardi Rukmianto, S.H. Nomor : R/963/VI/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP-SS tanggal 7 Juni 2018 yang ditujukan kepada Danyonzipur 8/SMG atas hasil pemeriksaan urine anggota Yonzipur 8/SMG.
 - Data Pengambilan Sampel Urine dari BNN Prop. Sulawesi Selatan atas nama Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa atas nama Hj. Hartati Daud dan anggota yang diperiksa atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal.58 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Ismail, S.H. Serka NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020047011279

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal.59 dari 59 hal. Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AD/IX/2018